



**PENERAPAN KONSEP *THE NEW FRAUD TRIANGLE MODEL*
DALAM MENDETEKSI PERILAKU *FRAUD*
PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH X
CABANG JEMBER)**

TESIS

Oleh

RIZA DEWI AL ARDI

NIM 160820301001

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENERAPAN KONSEP *THE NEW FRAUD TRIANGLE MODEL*
DALAM MENDETEKSI PERILAKU *FRAUD*
PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH X
CABANG JEMBER)**

TESIS

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Magister Akuntansi (S2)

Oleh

RIZA DEWI AL ARDI

NIM 160820301001

**MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Finally, my long journey and my hard work produce a simple task, and I'll dedicate it to :

1. Suamiku Tri Anggoro tersayang yang selalu mendukung dan membimbing setiap langkahku dalam menjalani sisa hidup ini.
2. Ayahanda Drs. H. M. Affandi Iif Ardi and Ibunda Hj. Alfiah tercinta, yang selama ini telah melindungi dan merawat saya dengan penuh kasih sayang serta senantiasa memberikan dukungan, doa, dan pengorbanannya selama ini. I wish I can make you proud and happy.
3. Buah hatiku Abyan Dzaky Al Faeyza dan Adzkya Mecca Al Faeyza tersayang, yang selalu menemaniku.
4. Adik-adikku H. Fadzila Syahilendra A.A. dan Aditya Nizar A.A. tersayang, yang selalu menemaniku.
5. Guru-guru, dosen, asaaticz wal ustaadzaat yang telah membimbingku sejak TK hingga kuliah.
6. Keluarga besarku dan semua orang yang selama ini telah membantu, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat kepada saya.
7. Universitas Jember. Almamater Fakultas Ekonomi yang kubanggakan.....

Special thanks to :

1. Akhy al-mahbub. H.Fadzila S.A.A. dan Aditya Nizar A.A. “kucur” tetap semangat dan harus yakin klo qta bisa buat bangga ortu, terima kasih semuanya atas kasih sayang, doa dan semangat yang tak pernah putus.
2. Dr. Sumadi dan tante Siti yang slalu membantuku dalam kuliah ini. Para anggota “D’ ParmO’z” terima kasih atas do’a dan dukungannya.
3. Keluarga besar BSM X-sat. Babe Tono, Bos Andriew, Om Yon’s, Mas Rudi, dan semua serikiti, syukron sudah memberi kelonggaran waktu kerja jadi saya bisa ngerjain tugas kuliah.
4. Zamilaty. Habunak Fam’s, terima kasih sudah atas persahabatan selama ini. Meskipun setengah dari kita sudah resign, tapi entah kenapa grup kita tetep rame... semoga tahun depan bukber nggak cuma wacana lagi... Asix yang sekarang jumlahnya sudah lebih dari *six*,, terima kasih udah bantuin support dan pemikiran buat nyelesaikan tesis ini, especially for pak Redy Ndut.
5. Serta teman-teman Jurusan Magister Akuntansi khususnya angkatan 2016 di Fakultas Ekonomi Universitas Jember, [Ardhya, Om Dip, Mama Een, Capi, Dek Ponti, Suceng, Agra, Ijonk, Akbar, Ime, dan semua yang gak bisa aku sebutin satu-persatu, makasih atas dukungan dan kerja samanya selama ini, sukses buat kita semua kawans].

HALAMAN MOTTO

*Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepadamu,
Dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk
(QS : Yaasiin, 21)*

Man jadda wajada

*Jadilah orang yang kaya ilmu, kaya budi,
dan kaya jasa biarpun kurang harta,
asal jangan miskin budi, miskin jasa, dan miskin hati
syukur jika kaya harta pula
(Trimurti – PMDG)*

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Dewi Al Ardi, S.E.
NIM : 160820301001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Konsep *the New Fraud Triangle Model* dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juli 2019

Yang menyatakan,



Riza Dewi Al Ardi, S.E.
NIM 160820301001

TESIS

PENERAPAN KONSEP *THE NEW FRAUD TRIANGLE MODEL* DALAM MENDETEKSI PERILAKU *FRAUD* PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH X CABANG JEMBER)

Oleh

Riza Dewi Al Ardi

NIM 160820301001

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak


Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak

PENGESAHAN


Tesis berjudul “**Penerapan Konsep *the New Fraud Triangle Model* Dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah X Cabang Jember)**” karya Riza Dewi Al Ardi yang telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Tim Penguji:
Ketua,


Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197204162001121001


Anggota I,


Dr. Siti Maria Wardayati, S.E., M.Si., Ak.
NIP.196608051992012001


Anggota II,


Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 197705232008011012

Anggota III,



Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak.
NIP.197809272001121002

Anggota IV,


Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197004281997021001



Mengesahkan
Dekan,


Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak., CA.
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

“Penerapan Konsep *the New Fraud Triangle Model* dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud* pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember)”. Riza Dewi Al Ardi; 160820301001; 66 halaman; 2019; Pasca Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Bank memiliki peran yang penting terkait pengelolaan keuangan pada suatu negara. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan pada pasal 1 menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep *the new fraud triangle model* dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku *fraud* pada bank syariah. Penelitian ini dilakukan pada suatu unit perbankan syariah di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan informasi tentang pentingnya manajemen Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam upaya pengungkapan *fraud*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, yaitu salah satu pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif, dengan menggunakan individu sebagai informan atas subjek penelitiannya. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam, tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas (Rahardjo, 2017). teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus dapat diperoleh melalui beberapa teknik yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Tindakan *fraud* yang dilakukan dikarenakan gaya hidup pelaku yang melebihi dari penghasilan yang diterima. (2) Memanfaatkan posisi pekerjaan yang dimiliki mampu melakukan *fraud* karena tugas dan wewenang yang dimiliki. (3) Tindakan *fraud* yang terjadi diakibatkan oleh adanya peluang yang dimiliki. (4) tindak kecurangan juga terjadi karena *personal integrity* yang tidak baik dari pelaku.

SUMMARY

"Implementation of the New Fraud Triangle Model Concept in Detecting Fraud Behavior in Islamic Banks (Case Study at PT. Syariah X Bank Jember Branch)". Riza Dewi Al Ardi; 160820301001; 66 pages; 2019; Post Graduate Accounting for the Faculty of Economics and Business, University of Jember.

Banks have an important role related to financial management in a country. SEBI No. 21 of 2008 concerning banking in article 1 explains that banks are business entities tasked with collecting funds from the public in the form of deposits and redistributing them to the community in the form of credit or other means of improving the standard of living of many people. Thus, banks have an important role in the economy of a country. This study aims to examine in depth how the concept of the new fraud triangle model can be used to detect fraud behavior in Islamic banks. This research was conducted in a sharia banking unit in Jember Regency. The results of this study are expected to develop knowledge and information about the importance of management of Islamic Financial Institutions (LKS) in the effort to disclose fraud. This research is included in the type of case study research, which is one of the approaches used in a qualitative research, using individuals as informants on the subject of their research. Case studies are a series of scientific activities carried out intensively, in detail and in depth, about a program, event, and activity (Rahardjo, 2017). Data collection techniques in case study research can be obtained through several techniques, namely literature study, interviews, and documentation. The results of this study indicate that; (1) Acts of fraud committed because the lifestyle of the perpetrator exceeds the income received. (2) Utilizing a job position that is owned is able to commit fraud because of the duties and authority that they have. (3) The act of fraud that occurs is caused by the opportunity owned. (4) fraud also occurs due to bad personal integrity from the perpetrators.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Konsep *the New Fraud Triangle Model* Dalam Mendeteksi Perilaku *Fraud* Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember)”

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan pengan kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.
2. Dekan FEB Universitas Jember, Dr. Muhammad Miqdad S.E., M.M., Ak
3. Dosen Pembimbing Utama yaitu Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE., M.Si., Ak
Dosen Pembimbing Anggota yaitu Dr. Ahmad Roziq SE., M.M., Ak yang telah banyak memberikan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Semua Dosen FEB Universitas Jember, khususnya Program Studi Magister Akuntansi.
5. Suami, anak, kedua orang tua, kedua mertua saya, yang telah memberikan bantuan secara moril maupun materiil, serta senantiasa memberikan semangat yang tiada henti untuk mendukung.
6. Teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak yang terkait dan yang telah membantu sejak awal hingga berakhirnya penelitian ini.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Harapan peneliti adalah adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Peneliti juga berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Jember, 2 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBING | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| SUMMARY | ix |
| PRAKATA | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Definisi Fraud..... | 9 |
| 2.2 Perkembangan Teori <i>Fraud</i> | 10 |
| 2.1.1 <i>White-Collar Crime</i> | 10 |
| 2.1.2 <i>Fraud Triangle Theory</i> | 11 |
| 2.1.3 <i>Fraud Scale</i> | 12 |
| 2.1.4 <i>Fraud Diamond and M.I.C.E. Model</i> | 13 |
| 2.1.5 <i>Modern Fraud Theories</i> | 15 |
| 2.1.6 <i>New Fraud Triangle Model</i> | 16 |
| 2.2 <i>Fraud</i> dalam Perspektif Islam | 17 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | 21 |

| | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 | Jenis Penelitian | 21 |
| 3.2 | Lokasi dan Subjek Penelitian | 21 |
| 3.3 | Data dan Sumber Data..... | 21 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| 3.5 | Tahap Penelitian | 23 |
| 3.6 | Analisis Data | 26 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN | | 28 |
| 4.1 | Hasil..... | 28 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum Perusahaan..... | 28 |
| 4.1.2 | Gambaran Umum Informan | 30 |
| 4.1.3 | Tanda-tanda Terjadinya <i>Fraud</i> | 35 |
| 4.1.4 | Ilustrasi Kejadian Menurut Pelaku..... | 37 |
| 4.1.5 | Penanganan Kasus <i>Fraud</i> | 49 |
| 4.2 | Pembahasan | 50 |
| 4.2.1 | Penghasilan dan Gaya Hidup yang Tidak Seimbang Menjadi Penyebab Kecurangan..... | 51 |
| 4.2.2 | Memfaatkan Posisi Kerja untuk Bertindak Curang..... | 53 |
| 4.2.3 | Memfaatkan Kepercayaan Nasabah demi Keuntungan Pribadi .. | 57 |
| 4.2.4 | Keakraban yang Berujung pada Kecurangan..... | 59 |
| 4.2.5 | Sifat Skeptisme yang Berujung pada Terungkapnya Kasus <i>Fraud</i> | 61 |
| BAB 5 PENUTUP..... | | 64 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 65 |
| 5.2 | Keterbatasan | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 66 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 The New Fraud Triangle Model | 3 |
| Gambar 2.1 Fraud Triangle Theory | 12 |
| Gambar 2.2 Fraud Scale | 14 |
| Gambar 2.3 Fraud Diamond | 15 |
| Gambar 2.4 The New Fraud Triangle Model | 17 |
| Gambar 4.1 Kantor PT. Bank Syariah X di Indonesia | 27 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah X | 29 |
| Gambar 4.3 Prosedur Transaksi Penarikan Dani | 33 |
| Gambar 4.4 Alur Kasus Fraud | 35 |
| Gambar 4.5 Hubungan Taman dan Tindakan Fraud | 52 |
| Gambar 4.6 Fraud dalam Sudut Pandang Islam | 56 |
| Gambar 4.7 Keterkaitan Opportunity dan Fraud | 59 |

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank memiliki peran yang penting terkait pengelolaan keuangan pada suatu negara. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan pada pasal 1 menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bertugas dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.

Bank yang ada di Indonesia sampai saat ini terbagi menjadi dua jenis jika didasarkan pada prinsip operasinya yaitu bank konvensional dan bank syariah. Undang-Undang No 21 tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa bank konvensional merupakan bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip konvensional seperti bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah seperti bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Dengan demikian, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dari prinsip yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha.

Bank syariah di Indonesia muncul karena adanya beberapa pihak yang tidak sesuai dengan prinsip dari bank konvensional. Hal ini dikarenakan beberapa pihak tersebut menanggapi bahwa prinsip dari bank konvensional mengandung unsur riba yang tidak sesuai dengan agama Islam. Menurut Hidayati (2008), beberapa keberatan mendasar terhadap sistem perbankan konvensional juga diyakini mempengaruhi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, antara lain :

1. Struktur akad yang menggunakan sistem bunga dianggap sama atau menyerupai riba.
2. Ketiadaan jaminan tentang kehalalan dan cara pengelolaan atas aktivitas investasi pada bank konvensional.

Bank syariah sebagai lembaga yang mengelola keuangan masyarakat berbasis syariah, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjaga serta mengelola transaksi mereka sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, bank syariah diharapkan mampu menjadi alternatif bagi beberapa pihak yang tidak sesuai dengan prinsip bank konvensional.


Harapan dari masyarakat terhadap bank syariah yang dapat menjalankan usahanya dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ajaran Islam pada kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pada perkembangan dalam dunia perbankan selalu tidak terlepas dari tindakan kecurangan (*fraud*). Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tahun 2011 menjelaskan bahwa *fraud* adalah tindakan yang menyimpang atau membiarkan secara sengaja dengan tujuan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi yang menyebabkan kerugian baik pada pihak bank, nasabah atau pihak lain secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, tindakan *fraud* merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum.

Tindakan *fraud* yang terjadi pada bank bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Rustiarini et al (2016) menjelaskan bahwa *fraud* yang terjadi pada perbankan adalah terkait dengan pemberian kredit (43%), melakukan manipulasi (19.6%), dan pemalsuan (18.6%). Tindakan *fraud* yang terjadi pada dunia bisnis dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Tindakan *fraud* juga bisa terjadi pada level karyawan atau pada level manajer. Setiap tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku pada setiap level akan memberikan gejala yang berbeda.

Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku pada level karyawan akan memberikan gejala (*red flags*) yaitu adanya transaksi yang tidak normal. Contohnya yaitu seperti pengeluaran tanpa dokumen pendukung, kesalahan pencatatan, tidak adanya bukti transaksi, dan lainnya. Selanjutnya, tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku pada level manajemen akan memberikan gejala yang lain yaitu ketidakjelasan kebijakan, turunnya motivasi karyawan, keluhan konsumen atau vendor, hilangnya kas secara terstruktur, penurunan kinerja perusahaan dan lainnya. Adanya gejala-gejala yang ditimbulkan dari terjadinya

fraud ini perlu untuk diwaspadai agar dapat mendeteksi dengan segera, sehingga *fraud* yang telah terjadi dapat segera diketahui dan diselesaikan.

Fenomena *fraud* yang terjadi baik di perbankan atau non perbankan sebenarnya dapat terjadi karena adanya beberapa sebab yang mendasar. Penyebab terjadi tindakan *fraud* ini telah dijelaskan pada teori *the new fraud triangle model*. Teori ini merupakan perkembangan terbaru dari dua teori *fraud* sebelumnya yaitu teori *fraud triangle* dan teori *fraud diamond*. Konsep dari *the new fraud triangle model* adalah sebagai berikut (Wolfe dan Hermanson, 2004).



Gambar 1.1 *The New Fraud Triangle Model*

Teori *the new fraud triangle model* menjelaskan bahwa penyebab terjadi *fraud* adalah motivasi, kesempatan, integritas, dan kemampuan. Unsur *fraudster's capabilities* dapat menimbulkan tekanan, peluang dan rasionalisasi dari seseorang untuk melakukan *fraud* (Wolfe dan Hermanson, 2004). Seseorang yang memiliki kemampuan (*capabilities*) akan mampu menentukan celah untuk bisa melakukan kecurangan dengan tingkat risiko yang sekecil mungkin agar tidak diketahui oleh pihak lain. Tuanakotta (2013:46) menjelaskan bahwa *opportunity* pada *fraud* adalah berhubungan dengan peluang dari pelaku *fraud* dalam melakukan kecurangan. Unsur motivasi sama halnya dengan unsur tekanan (*pressure*) pada teori *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Unsur motivasi dapat dibedakan menjadi

tiga yaitu yang diakibatkan oleh gaya hidup, yang diakibatkan oleh tuntutan kerja, dan dari pihak luar individu (Lister, 2007:63). Terakhir, unsur *personal integrity* adalah unsur yang sama dengan unsur rasionalisasi pada teori *fraud triangle* dan *fraud diamond*. Unsur *personal integrity* menggambarkan bahwa pelaku *fraud* akan membuat suatu bentuk pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan. Vona (2008) mencontohkan mengenai rasionalisasi *fraud* adalah ketika manajer melakukan *fraud* laporan keuangan dengan alasan untuk memenuhi target margin perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tindakan *fraud* yang dilakukan manajer akan dianggap sebagai tindakan yang dapat diterima.

Penjelasan pada paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa tindakan *fraud* dapat terjadi di berbagai macam bank baik bank konvensional ataupun bank syariah. Hal ini dikarenakan penyebab terjadinya *fraud* disebabkan oleh sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia. Bukti nyata dari adanya tindakan *fraud* pada bank syariah telah dialami oleh salah satu bank syariah terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Pelaku yang merupakan seorang *manager* dan *officer*, bekerjasama dengan dua pelaku lain dengan cara mencairkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) menggunakan jaminan berupa deposito palsu. Atas kejadian tersebut, diduga kerugian mencapai 75 miliar rupiah. Angka yang fantastis bagi seorang pegawai bank yang gaji perbulannya hanya beberapa juta saja. Diketahui, uang tersebut digunakan oleh para pelaku untuk keperluan pribadi, seperti membeli rumah, saham, dan beberapa mobil mewah. Kejadian tersebut ditemukan pertama kali oleh auditor intern bank yang sedang melaksanakan tugas audit pada unit yang bersangkutan. Selanjutnya, sang auditor melaporkan dan memproses kasus tersebut ke Mabes Polri. Atas kejadian itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman pidana dan denda kepada kedua pelaku yang tak lain merupakan pegawai bank itu sendiri (Sumber : Kompas, 2015).

Berita *fraud* tersebut ternyata bukan merupakan kasus pertama yang menimpa sebuah bank syariah terbesar di Indonesia. Sebelumnya, bank tersebut juga pernah kebobolan. Dengan modus penyaluran kredit fiktif bagi beberapa nasabah, seorang kepala cabang, kepala kantor cabang pembantu, serta *account officer* juga melakukan *fraud* dengan taksiran kerugian mencapai 59 miliar rupiah.

Kasus ini terbongkar setelah auditor intern mencurigai adanya kejangalan atas penyaluran dana tersebut (Sumber : Republika, 2013). Selain itu, kasus *fraud* serupa juga pernah menimpa salah satu cabang dari bank syariah yang serupa di Kabupaten Jember. Kasus tersebut melibatkan seorang pegawai *frontliner* serta atasan langsungnya. Sebagaimana kasus-kasus sebelumnya, kasus ini pertama kali ditemukan oleh auditor internal yang sedang bertugas melakukan audit pada unit tersebut. Auditor tersebut awalnya mencurigai transaksi pemindahbukuan dari rekening salah satu nasabah kepada rekening pegawai *frontliner* tersebut. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa seorang *frontliner* tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi apapun atas rekening pribadinya dengan menggunakan *user* yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir upaya *fraud*. Namun pada kasus ini, pelaku justru melakukan transaksi tersebut dengan menggunakan *user* pribadinya. Dan transaksi tersebut juga telah diotorisasi oleh atasan langsung dari pelaku.

Penemuan *fraud* yang menimpa perusahaan yang bergerak di bidang syariah ini, menimbulkan pertanyaan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama para nasabahnya. Hal ini dikarenakan bank syariah merupakan bank yang bekerja dengan berlandaskan pada prinsip syariah, namun pada kenyataannya karyawan lembaga keuangan yang bergerak di bidang syariah melakukan tindakan *fraud* yang merupakan berbagai pihak. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank syariah ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Imron ayat 130 dan Al- Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS. Ali Imron (3):130).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman” (QS. Al Baqarah : 278).

Kedua ayat tersebut jelas menyampaikan bahwa seharusnya karyawan yang bekerja di bank syariah sudah semestinya menghindari riba dan harta yang haram lainnya. Namun, tindakan *fraud* yang dilakukan sama halnya pelaku *fraud* tersebut memakan harta yang haram. Oleh karena itu, penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan pengkajian mengenai *fraud* yang terjadi pada salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya fenomena *fraud* yang terjadi pada salah satu bank syariah terbesar di Indonesia ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan didasarkan pada teori *the new fraud triangle model* untuk menjelaskan fenomena *fraud* yang terjadi. Teori ini dipilih sebagai dasar teori pada penelitian ini dikarenakan teori ini merupakan perkembangan teori *fraud* yang paling baru dari dua teori sebelumnya yaitu *fraud triangle* dan *fraud diamond*.

Penelitian terkait penerapan teori *fraud* dalam menjelaskan tindakan *fraud* pada perbankan juga sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dari Rustiarini et al (2016) menemukan bahwa kemampuan (*capabilities*) menjadi dimensi paling tinggi dalam mendeteksi *fraud* pada laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hasil penelitian dari Wahyuningtyas (2016) menyatakan bahwa empat dimensi dari *fraud diamond* seperti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kabapibilitas mampu menjelaskan terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian dari Yesiariani dan Rahayu (2017) menemukan bahwa variabel *external pressure* dan *rationalization* terbukti secara signifikan berpengaruh positif dalam mendeteksi *financial statement fraud* pada perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam indeks LQ-45 untuk periode 2010-2014.

Penjelasan terkait penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan masih menggunakan dasar teori *fraud diamond* dalam menjelaskan tindakan *fraud* yang terjadi. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga masih belum menggunakan bank syariah sebagai objek penelitian serta sebagian besar menggunakan metode kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan pembaharuan terkait model penelitian sebelumnya

yang telah melakukan penelitian terkait penerapan teori *fraud* untuk menjelaskan fenomena *fraud*. Keterbaruan pertama yaitu terletak pada objek yang diteliti, dimana objek yang digunakan pada penelitian ini adalah bank syariah. Keterbaruan kedua yaitu terletak pada teori yang digunakan, dimana penelitian ini akan menggunakan teori *the new fraud triangle model*. Keterbaruan ketiga, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dalam menjawab masalah penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang penelitian telah menunjukkan bahwa fenomena *fraud* yang terjadi pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember dapat dijelaskan melalui konsep *the new fraud triangle model*. Dengan demikian, rumusan masalah yang ingin untuk dijawab pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah konsep *the new fraud triangle model* dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku *fraud* pada bank syariah?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep *the new fraud triangle model* dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku *fraud* pada bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari segi teori, praktik, dan kebijakan. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu antarlain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bukti dari penggunaan pengembangan konsep *the new fraud triangle model* dalam mendeteksi perilaku *fraud* dan

menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema dengan sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi pemerintah dan manajemen LKS dalam upaya pengungkapan *fraud*.

3. Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan dari hasil penelitian yaitu diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan manajemen LKS dalam penyusunan kebijakan dan peraturan dalam hal pencegahan dan penanggulangan perilaku *fraud*.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Fraud

Fraud adalah sebuah istilah di bidang IT yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (*illegal-acts*) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Istilah kecurangan adalah kecurangan diberi nama yang berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasaan, penjiplakan, penggelapan, dan lain-lain. Orang awam sering kali mengartikan bahwa fraud secara sempit adalah tindak pidana atau perbuatan korupsi. Fraud atau kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang melawan Hukum oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam sering kali mengartikan bahwa fraud secara sempit adalah tindak pidana atau perbuatan korupsi.

Dari beberapa definisi atau pengertian Fraud (kecurangan) diatas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsure-unsur dari kecurangan (Keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah :

1. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*).
2. Dari suatu masalah masa lampau (*past*) dan sekarang (*present*).
3. Fakta bersifat material.
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make – knowingly or recklessly*).

2.2 Perkembangan Teori *Fraud*

Dorminey (2012) meyakini bahwa *fraud* telah ada sejak manusia melakukan perdagangan. Dalam jurnalnya yang berjudul “*The Evolution of Fraud*”, Dorminey menjelaskan perkembangan teori *fraud*, yaitu:


1. *White-Collar Crime*
2. *Fraud Triangle Theory*
3. *Fraud Scale*
4. *Modern Fraud Theories (A-B-C Analysis)*
5. *Fraud Diamond and M.I.C.E. Model*
6. *New Fraud Triangle Model*

2.2.1 *White-Collar Crime*

Pada mulanya, istilah *crime* biasa dilekatkan bagi kejahatan yang terjadi di jalanan, termasuk kejahatan berupa kekerasan fisik. Namun Sutherland (1940) beranggapan bahwa terdapat kejahatan lain, selain kejahatan jalanan yang juga merupakan *crime*. Kejahatan yang dimaksud oleh Sutherland, merupakan sebuah kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh seorang profesional, dimana korbannya adalah masyarakat umum, yang tidak sadar bahwa mereka menjadi korban kejahatan ini. Kejahatan ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi maupun bisnis, yang biasa dikenal sebagai *white-collar crime*. Sutherland menyatakan bahwa sebelumnya, teori-teori tentang kriminalitas berasumsi bahwa kemiskinan merupakan akar penyebab terjadinya suatu kejahatan. Namun hal ini tidak berlaku dalam *white-collar crime*. Masih menurut Sutherland, terdapat tiga perbedaan antara penjahat *white-collar* dengan penjahat jalanan maupun pelaku kekerasan. Pertama, para penjahat kerah putih (*white-collar*) umumnya adalah seorang profesional. Kedua, karena pelakunya adalah profesional, maka hukum yang dikenakan terhadap mereka tidak terlalu berat. Ketiga, identifikasi pelaku dan korban lebih sulit karena kejahatan ini tidak mudah terlihat oleh kebanyakan orang. Teori ini menjadi dasar bagi teori selanjutnya tentang *fraud*.

2.2.2 *Fraud Triangle Theory*

Setelah Sutherland (1940) mencetuskan teori *white-collar crime*, selanjutnya Cressey (1950) melakukan observasi atas teori tersebut. Menurutnya, ada tiga faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, yaitu: tekanan (*pressure*), rasionalisasi, dan peluang. Ketiga faktor tersebut selanjutnya lebih dikenal sebagai *fraud triangle theory*.



Gambar 2.1 *Fraud Triangle Theory*

Pressure dalam sebuah organisasi dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya *fraud*. *Pressure* yang dimaksud dalam teori *fraud triangle* ini lebih mengacu pada tekanan keuangan seperti gaya hidup, himpitan utang, ketergantungan pada narkoba, dan lain-lain. Gaya hidup mewah diyakini dapat membuat seseorang akan selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan *trend* terbaru, baik *fashion*, kuliner, otomotif, dan lain-lain. Sifat gaya hidup mewah tidak hanya dimiliki oleh orang yang termasuk dalam kategori ekonomi keatas. Seseorang yang masuk dalam kategori ekonomi menengah bahkan ekonomi kebawah pun, tidak menutup kemungkinan memiliki sifat gaya hidup mewah. Dengan adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan *trend* terbaru, tanpa diikuti dengan perkembangan pendapatan yang dihasilkan seseorang, dapat membuat seseorang berusaha melakukan apapun agar apa yang dia inginkan terpenuhi. Termasuk melakukan *fraud*.

Selanjutnya, *rationalization* merupakan elemen penting dalam sebuah tindak kecurangan. Pelaku *fraud* akan selalu berusaha untuk mencari pembenaran atas tindakannya. Misalnya, dalam sebuah tender, salah satu peserta tender menjanjikan untuk memberi beberapa persen kepada panitia pengadaan, apabila ia dimenangkan dalam tender tersebut. Selanjutnya, panitia pengadaan akan merasionalisasi bahwa itu bukanlah sebuah penipuan, namun hanya sebuah hadiah.


Faktor ketiga dalam teori segitiga *fraud* yang dikemukakan oleh Cressey (1950) adalah kesempatan atau peluang (*opportunity*). Pengendalian internal yang lemah dalam sebuah organisasi, kurangnya pengawasan, serta penyalahgunaan wewenang, dapat memicu munculnya peluang bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Diantara ketiga faktor dalam teori segitiga *fraud* ini, faktor *opportunity* menjadi faktor yang paling mungkin untuk diminimalkan, dengan cara penguatan terhadap *internal control*, serta deteksi dini terhadap upaya *fraud*.

Dari ketiga faktor diatas, dapat dikatakan bahwa, ketika timbul sebuah tekanan keuangan, diikuti dengan kesempatan yang dirasakan bahwa perbuatannya itu tidak akan terdeteksi, dan rasionalisasi bahwa tindakan yang dilakukannya tidaklah melanggar, dapat membuat seorang individu profesional melakukan *fraud*. Selanjutnya, teori ini menjadi dasar perkembangan teori-teori *fraud* di masa mendatang.

2.2.3 Fraud Scale

Selain teori *triangle fraud*, Albrecht (1984) mencetuskan teori *fraud scale*. Dalam teori ini, terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud*, yaitu tekanan situasional, kesempatan untuk melakukan *fraud*, serta integritas pribadi. Albrecht mengganti faktor rasionalisasi pada teori *triangle fraud*, dengan integritas pribadi, karena integritas pribadi lebih mudah untuk diamati. Menurut Albrecht, faktor rasionalisasi lebih bersifat abstrak untuk diketahui oleh orang lain. Berbeda dengan integritas pribadi, yang lebih mudah untuk ditelusuri dari perilaku mereka di masa lalu.

Albrecht (2006, dalam Puspasari, 2016) menyatakan bahwa pelanggaran etika, kejujuran serta tanggung jawab merupakan esensi dari aksi penipuan akuntansi. Faktor etika disebabkan oleh rasionalisasi, dan sampai batas tertentu, faktor *pressure* yang terkait dengan *fraud*, dapat ditelusuri dengan memeriksa kondisi individu yang pelaku *fraud* dengan mempertimbangkan apakah tindakannya benar atau salah.




Gambar 2.2 *Fraud Scale*

Berdasarkan gambar teori *fraud scale*, dapat diketahui bahwa ketiga faktor pada teori ini berhubungan satu sama lain. Jika tekanan situasional dan kesempatan untuk melakukan *fraud* tinggi, namun *personal integrity* rendah, maka kemungkinan terjadinya *fraud* akan tinggi. Sebaliknya, jika tekanan situasional dan kesempatan rendah, namun *personal integrity* tinggi, maka kemungkinan terjadinya *fraud* rendah.

2.2.4 *Fraud Diamond and M.I.C.E. Model*

Wolfe dan Hermanson (2004) berpendapat bahwa *triangle fraud* dapat diperpanjang dengan menambahkan faktor keempat, yaitu kemampuan (*capability*). Kemampuan (*capability*) melekat pada posisi dalam organisasi, serta pengetahuan yang memadai. Menurut Dorminey, Fleming, Kranacher, dan Riley (2010), kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan *fraud*, tekanan (*pressure*),

serta rasionalisasi, membuat seseorang mendekati jalan menuju *fraud*, namun dibutuhkan kemampuan (*capability*) untuk memanfaatkan kesempatan yang ada guna melakukan tindakan *fraud*.



Gambar 2.3 Fraud Diamond

Selain menambahkan faktor kemampuan (*capability*), teori *fraud diamond* juga memodifikasi faktor tekanan (*pressure*). Menurut Dorminey (2012), faktor tekanan tidak hanya merujuk pada tekanan keuangan. Misalnya, dalam kasus suap yang melibatkan lebih dari satu pihak, terdapat kemungkinan bahwa tidak semua pihak yang terlibat, termotivasi oleh kebutuhan keuangan. Ramamoorti (2009) mengungkapkan bahwa eksekutif yang kaya dan berpengaruh di masyarakat, juga terlibat *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keuangan, jelas bukan motif utama dalam sebuah *fraud*. Menurut Kranacher (2010), tekanan situasional yang dapat memotivasi terjadinya *fraud*, dapat terjadi karena empat faktor yang lebih dikenal sebagai MICE model, yaitu: *money* (uang), *ideology*, *coercion* (pemaksaan) dan *entitlement* (hak). Faktor *money* (uang) yang mengacu kepada tekanan keuangan yang membuat seseorang melakukan *fraud*.

Tekanan keuangan dapat disebabkan oleh gaya hidup, utang, atau kebutuhan keluarga yang mendesak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cressey (1950) pada teori *fraud triangle*. Faktor ideologi merupakan anggapan pelaku bahwa perilakunya dalam melakukan *fraud* adalah untuk kebaikan yang lebih besar. Misalnya, pelaku menganggap bahwa mendapatkan pendapatan secara ilegal, tidak akan menjadi masalah, karena selanjutnya ia akan menyumbangkan uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan.

Selanjutnya, faktor pemaksaan, menunjukkan bahwa ada pihak ketiga yang memberikan contoh, mengintimidasi dan mengancam untuk melakukan *fraud*. Sementara *entitlement* (hak) mengacu pada ego individu yang merasa bahwa, jika dia melakukan *fraud*, maka tidak akan terdeteksi. Selain itu, ego juga didorong oleh keinginan untuk mempertahankan atau mendapatkan gaya hidup tertentu.

2.2.5 *Modern Fraud Theories*

Ramamoorti (2008), menyatakan bahwa perilaku merupakan akar penyebab terjadinya *fraud*. Dia mengamati *fraud* melalui pendekatan sosiologis dan psikologis. Setahun kemudian, Ramamoorti (2009) mengusulkan model ABC untuk meng-analisis dan mengkategorikan *fraud*, yaitu : *a bad apple*, *a bad bushel* dan *a bad crop*.


A bad apple mengacu pada *fraud* yang dilakukan secara individu. Selanjutnya, *a bad bushel*, diartikan sebagai *fraud* yang dilakukan secara bersama. Dan *a bad crop*, mengacu pada *fraud* yang dilakukan secara bersama dengan mekanisme social dan budaya yang mempengaruhi terjadinya *fraud*.

Dari ketiga kategori *fraud* yang dikemukakan oleh Ramamoorti ini, menurut Puspasari (2016), yang paling berbahaya adalah kategori *a bad crop*. Kategori *a bad crop* ditandai dengan defisiensi moral para pemimpin organisasi, dan defisiensi moral akan dengan cepat menyebar ke bawahan mereka. Karena menyebar ke hampir seluruh lini organisasi, *fraud* akhirnya menjadi sebuah

budaya, yang dilakukan mulai tingkat terbawah, hingga kepada tingkat *top manager*.

2.2.6 *New Fraud Triangle Model*

Kassem dan Higson (2012) mengklasifikasikan faktor penyebab terjadinya *fraud*, yang berbeda dengan teori *fraud triangle* yang dicetuskan oleh Cressey. Dengan meninjau beberapa literatur sebelumnya, tentang teori *fraud*, Kassem dan Higson menyimpulkan bahwa sebagian peneliti mengklasifikasikan faktor penyebab *fraud* terjadi karena pribadi, pekerjaan, atau tekanan eksternal. Sementara penelitian yang lain mengklasifikasikan faktor penyebab *fraud* adalah karena faktor keuangan dan non-keuangan. Namun, kedua klasifikasi tersebut sebenarnya saling berkaitan. Misalnya, tekanan pribadi, dapat terjadi karena tekanan finansial ataupun non-finansial.



2.4 *The New Fraud Triangle Model*

Dengan cara yang sama, tekanan pekerjaan juga dapat terjadi karena faktor finansial dan non-finansial. Dengan demikian, Kassem dan Higson mengingatkan auditor eksternal bahwa tekanan atau motif untuk melakukan *fraud* dapat berupa

tekanan pribadi, pekerjaan, maupun tekanan eksternal, dan masing-masing jenis tekanan ini juga dapat terjadi karena faktor finansial maupun non-finansial.

Kassem dan Higson juga berpendapat bahwa semua teori *fraud* sebelumnya, merupakan perluasan dari teori segitiga *fraud*, dan harus diintegrasikan dalam satu model yang selanjutnya lebih dikenal sebagai *the new fraud triangle model*, yang mencakup motivasi, kesempatan, integritas, dan kemampuan.

2.3 *Fraud dalam Perspektif Islam*

Dalam perspektif Islam, istilah *fraud* tidak hanya ditujukan bagi kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berkerah putih saja. Lebih dalam lagi, Islam menyebutkan bahwa *tadlis* (penipuan) dan *taghrir/gharar* (ketidakpastian) dalam sebuah transaksi jual beli, juga merupakan bagian dari *fraud*. Artinya, tidak hanya seseorang yang bekerja pada perusahaan orang lain saja, yang dianggap memiliki kemungkinan untuk melakukan *fraud*. Akan tetapi, seseorang yang berprofesi sebagai pedagang pun, memiliki kemungkinan melakukan *fraud* jika dalam perniagaannya terdapat unsur *tadlis* maupun *taghrir*. Dalam Al Qur'an, Allah bersabda :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS Al Muthaffifiin : 1-3).

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al – Baqarah : 188).

Berdasarkan ayat di atas, Islam mengutuk mereka yang berbuat curang dengan hukuman yang berat. Diantara mereka adalah orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Islam menyebutkan bahwa tindakan mengurangi takaran atau timbangan dalam sebuah transaksi jual beli, juga merupakan sebuah *fraud*.

Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad juga melarang penjual untuk menyembunyikan kecacatan atas barang yang dijualnya. Tindakan menyembunyikan kekurangan atau kecacatan oleh penjual dapat menyebabkan munculnya penipuan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya, Nabi Muhammad mencontohkan untuk mengungkapkan kekurangan dari apa yang dijual, serta mengatakan kebenaran atas kelebihan barang yang dijual tanpa dilebih-lebihkan.

Diantara tindakan *fraud* dalam Islam adalah pasar manipulasi (*najash*). Ibnu ‘Umar menjelaskan bahwa *najash* menandakan penawaran seseorang untuk barang tertentu tanpa ada niat untuk benar-benar membeli, tetapi hanya untuk mendorong agar orang lain menawar lebih tinggi. Selain melarang manipulasi pasar, dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad juga melarang transaksi jual beli atas barang yang masih dalam perjalanan ke pasar. Sebaliknya, memberitahu mereka untuk menunggu hingga barang sampai di pasar. Larangan ini relevan untuk memastikan bahwa penjual tidak tertipu atas kurangnya pengetahuan tentang harga barang dagangannya.

Dalam Ibrahim, Man, dan Noor (2013), terdapat beberapa jenis penipuan (*fraud*) yang berhubungan dengan malpraktik kelembagaan seperti ketidakjujuran, kebohongan dan pelanggaran pakta/janji, ketidaksetiaan (*khiyanah*), dan suap (*risywah*). Selain itu, tindakan lain seperti penjualan secara *gharar* (ketidakpastian) dan *ihtikar* (penimbunan) juga dianggap dengan penipuan.

Secara harfiah, ketidakjujuran berarti kurangnya kejujuran atau integritas yang selanjutnya menjadi disposisi untuk melakukan penipuan. Sebuah tindakan ketidakjujuran setara dengan penipuan. Ketidakjujuran merupakan salah satu bentuk terburuk dari sebuah penipuan, seseorang yang tidak jujur selalu rentan untuk menipu orang lain kapanpun dan dimanapun. Diantara tindakan tidak jujur ialah kegiatan penggelapan, penyalahgunaan, pengrusakan, penghapusan,

penyembunyian, perubahan, serta pemalsuan, termasuk penghancuran atas dokumen, klaim palsu, pencurian asset, serta tindakan suap.

2.4 Penelitian Terdahulu

Buoni (2012) dalam disertasinya yang berjudul *fraud detection in the banking sector* menyatakan bahwa *fraud* merupakan fenomena yang meningkat. Konflik kepentingan merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan *internal fraud*. Alat deteksi anomali tidak selalu merupakan instrument terbaik karena skema *fraud* didasarkan pada pemalsuan dokumen dalam konteks yang didominasi oleh kurangnya pengendalian. Buoni memperkenalkan *Fraud Interactive Decision Expert System (FIDES)*, yaitu sistem multi agen yang dibangun untuk mendukung auditor dalam mengevaluasi perilaku yang mencurigakan. Selain itu, FIDES juga berfungsi untuk mempercepat proses evaluasi guna mendeteksi atau mencegah skema *fraud*. Sistem ini menggabungkan *think-map*, metode Delphi dan *Attack trees*. Sistem ini dimaksudkan untuk digunakan di masa depan untuk menemukan persamaan atas kasus baru dan kasus yang pernah terjadi sebelumnya.

Rahman dan Anwar (2014) melakukan penelitian tentang efektivitas deteksi dan pencegahan *fraud* pada Bank Syariah di Malaysia. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang persepsi banker terhadap efektivitas teknik pencegahan *fraud* dan deteksi dini pada bank syariah di Malaysia tersebut menunjukkan bahwa perlindungan *software* atau aplikasi merupakan komponen paling efektif dari teknik pencegahan *fraud*.

Sanusi, Rameli dan Isa (2015) melakukan penelitian tentang skema *fraud* pada institusi perbankan. Dalam penelitian tersebut, para peneliti menjelaskan bahwa para pelaku *fraud* lebih fleksibel dalam merancang modus operandi mereka untuk menghindari internal control. Para pelaku dapat berasal dari internal (karyawan) maupun eksternal, seperti nasabah. Penelitian ini menghasilkan poin pembelajaran yang berharga bagi para staf lembaga perbankan guna menangani operasional perbankan sehari-hari untuk membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya kasus serupa.

Penelitian terkait penerapan teori *fraud* pada pendeteksian *fraud* telah dilakukan oleh Wahyuningtyas (2016). Wahyuningtyas (2016) melakukan pengujian teori *fraud diamond* pada kecurangan laporan keuangan perusahaan perbankan. Wahyuningtyas (2016) menggunakan empat dimensi yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Wahyuningtyas (2016) melakukan analisis faktor konfirmatori dan analisis regresi linier untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian Wahyuningtyas (2016) menemukan bahwa pengaruh secara bersama-sama antara empat dimensi *fraud diamond* terhadap kecurangan laporan keuangan.

Rustiarini et al (2016) juga melakukan penelitian terkait keefektifan dari *red flags* dalam mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitiannya menggunakan metode survey pada 101 auditor internal yang bekerja pada 86 BPR di Provinsi Bali. Penelitian Rustiarini et al (2016) menggunakan 60 indikator. Hasil penelitian menemukan bahwa dimensi kapabilitas merupakan dimensi yang memiliki dampak paling besar pada terjadinya kecurangan laporan keuangan pada BPR. Dengan demikian, Rustiarini et al (2016) menyarankan bahwa usaha untuk melakukan antisipasi terjadinya *fraud* adalah melalui budaya kejujuran dan etika tinggi, mengevaluasi proses dan kontrol anti-penipuan, dan mengembangkan proses pengawasan yang tepat.

Penelitian lainnya terkait penerapan teori *fraud* adalah penelitian dari Yesiarini dan Rahayu (2017). Penelitiannya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari *fraud diamond* pada *fraud* laporan keuangan dari perusahaan publik di LQ45 selama tahun 2010-2014. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel yang terbukti berpengaruh adalah *external pressure* dan *rationalization*, sedangkan variabel *financial stability*, *financial targets*, *change of auditor*, *personal financial need*, *nature of industry*, *ineffective monitoring* dan *capability* tidak terbukti terhadap *financial statement fraud*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, yaitu salah satu pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian kualitatif, dengan menggunakan individu sebagai informan atas subjek penelitiannya. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam, tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas (Rahardjo, 2017).

Studi kasus telah banyak digunakan atas penelitian pada bidang ilmu sosial, dimana hasil dari penelitian tersebut menjadi sangat berharga untuk dipraktekkan (Starman, 2013). Menurut Baxter dan Jack (2008) analisis pada penelitian studi kasus didasarkan atas tindakan individu, program, proses, ataupun perbedaan dalam sebuah organisasi.

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian

Sesuai latar belakang yang telah penulis paparkan pada Bab 1, lokasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah X Cabang Jember. Subjek penelitian merupakan orang yang memberikan informasi dan menjadi unit analisis dari suatu penelitian kualitatif. Subjek penelitian dapat menjadi informan dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, kriteria informan yang penulis harapkan dapat membantu mengungkap fenomena *fraud* pada bank syariah antara lain: informan pernah melakukan *fraud* ataupun pernah menjadi atasan langsung pelaku *fraud*.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data pada penelitian kualitatif adalah informan, dimana informan merupakan orang yang memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang akan diteliti. Informan dalam sebuah penelitian harus merupakan orang yang benar-benar mengetahui secara langsung serta benar-benar paham atas kejadian yang

diteliti. Informan bukanlah orang yang mengetahui sebuah kejadian atas dasar cerita orang lain, dengan harapan agar hasil dari penelitian merupakan sesuatu yang dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, data bersumber dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan yang penulis yakini mampu memberikan informasi terkait dengan hal-hal yang akan diteliti, yang terdiri dari:

1. Pelaku *fraud*.
2. Atasan langsung pelaku *fraud*.
3. Rekan seprofesi pelaku *fraud*.
4. Auditor internal cabang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rahardjo (2017), teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus dapat diperoleh melalui beberapa teknik yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber informasi teoritis terkait masalah yang diangkat pada penelitian ini. Sumber-sumber informasi yang digunakan pada studi kepustakaan ini adalah seperti buku, artikel jurnal, media elektronik, Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hasil informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan ini selanjutnya digunakan sebagai sumber acuan untuk menelaah hasil penelitian yang telah diperoleh.

2. Metode Wawancara

Metode ini adalah bertujuan untuk mendapatkan informasi primer terkait kronologi tindakan *fraud* yang terjadi serta informasi primer lainnya yang berhubungan. Metode wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terstruktur. Tujuannya agar pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara tidak keluar dari tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tindakan *fraud* yang terjadi.

3. Metode Dokumentasi

Metode terakhir adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan tindakan *fraud* yang telah dilakukan. Metode ini dilakukan untuk memberikan bukti pendukung untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan pada metode-metode sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh akan lebih valid.

3.5 Tahap Penelitian

Menurut Rahardjo (2017), dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu :

1. Pemilihan tema, topik dan kasus.

Pada tahap pertama ini peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih kasus tertentu yang merupakan bagian dari “*body of knowledge*” bidang yang dipelajari. Logikanya ialah seorang peneliti hanya akan bisa menghasilkan penelitian yang baik pada bidang yang diminati dan dikuasainya. Karena itu, memilih kasus pada bidang yang diminati sangat penting. Kasus bisa diperoleh dari hasil pengamatan peneliti sendiri, pengalamannya selama ini, hasil membaca buku, majalah ilmiah, surat kabar, mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah (seperti seminar, lokakarya, konferensi), serta membaca hasil penelitian orang lain. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema besar disempitkan lagi menjadi topik. Agar bisa fokus, dari topik peneliti dapat memberikan tekanan pada objek kajian, yang selanjutnya menjadi kasus. Dari tema, topik, dan objek kajian, peneliti merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul penelitian dibuat setelah tema, topik, objek/kasus ditentukan.

2. Pembacaan literatur.

Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam upaya pengumpulan bahan bacaan peneliti perlu mempertimbangkan dua aspek penting, yakni relevansi (*relevance*) bahan bacaan/literatur tersebut dengan topik bahasan (kasus) yang diangkat dan kemutakhiran. Semakin mutakhir bahan bacaan, semakin baik, sehingga peneliti dapat mengikuti perkembangan keilmuan paling *up date* atau "*state of the arts*" bidang yang digeluti. Sebab, ilmu pengetahuan senantiasa mensyaratkan hal-hal baru.

3. Perumusan fokus dan masalah penelitian.

Langkah terpenting dalam setiap penelitian ialah merumuskan fokus dan masalah penelitian. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Hal penting lainnya terkait dengan rumusan masalah ialah dari rumusan tersebut dapat digali informasi penting dan mendalam untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, bukan sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah.

4. Pengumpulan data.

Data penelitian studi kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi pelibatan (*participant observation*), dan dokumentasi.

5. Penyempurnaan data.

Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan dengan cara membaca keseluruhan data dengan merujuk ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib kembali ke lapangan untuk melengkapi data

dengan bertemu informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara siklus.

6. Pengolahan data.

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni dengan melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, melaksanakan penyandian (*coding*), mengklasifikasi data, mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan tahap analisis.

7. Analisis data.

Setelah data dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data merupakan tahap terpenting di setiap penelitian. Sebab, dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian.

8. Proses analisis data.

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah.

9. Dialog teoretik.

Langkah selanjutnya adalah melakukan dialog temuan dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka. Tahap ini disebut dialog teoretik.

10. Triangulasi temuan (konfirmasiabilitas).

Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmasiabilitas, dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang diwawancarai.

11. Simpulan hasil penelitian.

Simpulan hasil penelitian berisi tentang apa yang telah didapatkan oleh peneliti dari penelitian yang telah dilakukannya. Selain itu, peneliti mencantumkan implikasi teoretik serta mengembangkan teori yang terkait dengan pertanyaan penelitian (*theoretical development*).

12. Laporan penelitian.

Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam Bahasa tulis untuk kepentingan umum. Menurut Yunus (2010) ada beberapa versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah, yaitu: objektif, sistematis, dan mengikuti metode ilmiah.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari empat macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, dan triangulasi teoritis (Hadi, 2016). Pada tahap analisis data ini, penulis diharapkan penulis menemukan pola/model yang digunakan pelaku, serta latar belakang pelaku dalam melakukan aksinya. Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, teknik pengumpulan dan analisis data pada penelitian kualitatif studi kasus diawali dengan membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh informasi secara umum (*general*). Selanjutnya, informasi umum tersebut dikompilasi untuk diambil informasi khusus (*specific messenger*). Dari *specific messenger* tersebut akan diketahui pola umum data. Selanjutnya data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya.

Selain menggunakan metode triangulasi, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan analisis *kasyf*. Analisis *kasyf* digunakan untuk menganalisa

bagaimana ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang diimplementasikan dalam mendeteksi perilaku *fraud* pada bank syariah. Analisis *kasyf* bukan untuk menguji kebenaran al-Qur'an dan al-Hadits sebagai teori namun ajaran yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Analisis *kasyf* ditujukan untuk mengkaji al-Qur'an dan as-Sunnah untuk memperoleh sumber pengetahuan yang relevan dengan variabel-variabel yang diteliti (ditunjukkan anak panah dari kotak rumusan masalah ke arah kotak analisis *kasyf*).

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil

Bagian ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini terbagi menjadi beberapa pokok penjelasan yaitu gambaran umum perusahaan, gambaran informan I dan II, tanda-tanda terjadinya *fraud*, dan ilustrasi kejadian *fraud*, serta penyelesaian kasus *fraud*. Seluruh informasi yang dituliskan pada bagian hasil ini diperoleh selama proses pencarian data berlangsung yaitu baik secara wawancara dan pengumpulan informasi dalam bentuk dokumen yang berhubungan dengan kasus ini.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Penjelasan yang pertama adalah mengenai gambaran umum dari PT. Bank Syariah X. Tujuan dari penjelasan gambaran umum ini adalah bertujuan untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum dari perusahaan yang digunakan pada penelitian ini. PT. Bank Syariah X hadir pasca krisis moneter dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan nilai-nilai spiritual dengan harmonisasi idealisme usaha. Perusahaan ini merupakan bank syariah besutan salah satu bank BUMN di Indonesia. Sesuai peraturan pemerintah, lembaga keuangan yang bergerak dibidang syariah ini juga diawasi oleh jajaran DPS yang terdiri atas ketua dan dua orang anggota. Berkantor pusat di Jakarta, PT. Bank Syariah X telah memiliki ratusan kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Unit kantor PT. Bank Syariah X di daerah mengacu pada peraturan yang disusun oleh kantor pusat yang terletak di ibukota Indonesia. Selanjutnya, di bawah kantor pusat, terdapat kantor wilayah yang membawahi kantor cabang. Di bawah kantor cabang, terdapat kantor cabang pembantu, kantor kas, serta unit *payment point*. Berikut gambar struktur unit kantor PT. Bank Syariah X.



Gambar 4.1 Kantor PT. Bank Syariah X di Indonesia

Sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, PT. Bank Syariah X mengklaim telah memberikan layanan yang melebihi ekspektasi nasabah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai *excellence, teamwork, humanity, integrity*, serta *customer focus*. PT. Bank Syariah X menawarkan produk-produk pendanaan, pembiayaan, serta layanan perbankan lain seperti ATM, *mobile banking, net banking*, transfer valas, serta reksadana syariah. Selain itu, PT. Bank Syariah X juga menawarkan layanan prioritas bagi nasabah yang memiliki saldo rekening minimal tertentu. Nasabah prioritas memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan istimewa dari perusahaan, seperti tidak perlu mengantri saat akan bertransaksi, layanan *pick up service* untuk jumlah setoran minimal tertentu, serta kemudahan-kemudahan lain yang tidak didapatkan oleh nasabah umum.


4.1.2 Gambaran Umum Informan

Fraud merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun berkelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang selanjutnya menimbulkan kerugian pihak lain baik secara finansial maupun non-finansial. Menurut teori *the new fraud triangle*, adanya motivasi, kesempatan, integritas pribadi, serta *fraudster's capability* dapat menjadi sebuah dasar bagi seseorang maupun kelompok untuk melakukan tindakan *fraud*. Kesempatan yang dimaksud dalam teori *the new fraud triangle* tidak hanya merujuk pada lemahnya sistem pengawasan internal perusahaan. Artinya, perusahaan yang menjadi tempat dimana *fraud* terjadi, bukan berarti perusahaan memiliki sistem pengawasan yang lemah. Bahkan perusahaan besar dengan pengawasan internal yang kuat sekalipun, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi *fraud*. Motivasi untuk melakukan *fraud* umumnya timbul karena desakan ekonomi, seperti tuntutan gaya hidup serta himpitan utang. Integritas pribadi mengarah pada wewenang pelaku *fraud* dalam perusahaan. Selain kesempatan, motivasi, dan integritas pribadi, kapabilitas seseorang juga dibutuhkan untuk melakukan *fraud*.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember dengan informan yang merupakan pegawai internal perusahaan. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada para pelaku *fraud*, rekan seprofesi pelaku, serta auditor internal. Pelaku *fraud* dalam penelitian ini merupakan pegawai pelaksana yang menjabat sebagai *frontliner*, serta atasan langsung pelaku yang merupakan seorang manajer.

PT. Bank Syariah X Cabang Jember diketuai oleh kepala cabang yang ditunjuk oleh direksi. Dalam mencapai tujuan kantor cabang, kepala cabang dibantu oleh manajer operasional dan manajer marketing. Manajer operasional bertanggung jawab atas kelancaran operasional harian kantor dan menjadi atasan langsung dari para pegawai pelaksana harian yang terdiri dari *frontliner*, *back office*, bagian umum, HRD, dan pegawai lain yang bertanggung jawab menjaga kelancaran operasional perbankan. Sedangkan manajer marketing bertanggung

jawab atas tercapainya target kantor, baik target pendanaan maupun pembiayaan. Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah X Cabang Jember.



Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah X

4.1.2.1 Pelaku *Fraud I*

Pelaku *fraud* dalam sebuah organisasi/perusahaan, dapat dikelompokkan menjadi *employee fraud* dan *management fraud*. *Employee fraud* merupakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai, baik sendiri maupun bekerjasama dengan beberapa pegawai terkait. Sedangkan *management fraud* merupakan *fraud* yang dilakukan oleh pihak manajemen. Umumnya, *management fraud* menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai sarana untuk melakukan *fraud*.

Pelaku *fraud* pada penelitian ini tergolong dalam *employee fraud*. Hal ini dikarenakan peristiwa *fraud* yang dilakukan oleh pelaku tidak menggunakan laporan keuangan. Namun, perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku sebagai pegawai PT. Bank Syariah X adalah murni dengan memanfaatkan posisi pelaku dalam perusahaan. Pelaku merupakan seorang *frontliner* PT. Bank Syariah X

berinisial T yang telah bekerja pada PT. Bank Syariah X sejak tahun 2009. Sebagai seorang *frontliner* yang termasuk dalam pegawai pelaksana, sangat tidak mungkin jika T melakukan perbuatan *fraud* seorang diri. Pada PT. Bank Syariah X, seorang *frontliner* memiliki pagu transaksi maksimal yang dapat ditransaksikan tanpa otorisasi dari atasan langsung.

Nilai pagu maksimal, berbeda antara satu *frontliner* dengan *frontliner* yang lain. Hal ini bergantung pada unit tempat bertugas serta lama masa jabatan pegawai. Seorang *frontliner* baru memiliki pagu maksimal yang dapat ditransaksikan tanpa otorisasi dari atasan langsung adalah 5 juta rupiah. Sedangkan, untuk *frontliner* yang telah menduduki jabatan tersebut lebih dari satu tahun memiliki pagu maksimal sebesar 25 juta rupiah. Artinya, pelaku untuk melakukan *fraud* dengan nominal diatas pagu maksimal yang dimiliki, pelaku T harus bekerja sama dengan atasan langsungnya. Hal ini dikarenakan pelaku tidak mungkin dapat melakukan *fraud* tanpa adanya kerjasama dengan atasan langsung.

Tidaklah sulit bagi T untuk mendapatkan restu dari B selaku atasan langsungnya. Pada dasarnya, T dan B sudah sangat akrab karena gaya hidup mereka yang sama. Diluar pekerjaannya sebagai pegawai bank, T juga merupakan *talent* yang aktif mengikuti perhelatan *fashion* tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun di kabupaten Jember. Gaya hidup dari para *talent* di ajang tersebut sudah tidak diragukan lagi. Maka tidak heran, jika T selalu berusaha terlihat mewah dan *glamour* di depan rekan kerjanya. Hal ini terlihat dari kendaraan serta atribut yang dipakainya untuk bekerja, seperti tas serta jam tangan. Bahkan tidak jarang, T menceritakan harga barang yang dipakainya, yang terbilang cukup mahal untuk seorang *frontliner*. Atas kemampuan untuk membeli barang dengan harga yang tidak murah tersebut, sangat wajar jika kemudian menimbulkan pertanyaan tentang darimana asal dana yang digunakannya untuk memenuhi tuntutan perkembangan gaya hidupnya.

4.1.2.2 Pelaku *Fraud II*


Dalam dunia perbankan, pegawai pelaksana memiliki seseorang atasan yang berada pada jajaran manajer. Atasan langsung T, berinisial B, merupakan seorang manajer. Sebelum menjadi manajer, B merupakan seorang *back office* yang bertugas pada cabang lain. Karena dianggap mampu, B kemudian mendapatkan amanah dari direktur utama untuk menjadi seorang manajer pada kantor cabang Jember. Sesuai peraturan PT. Bank Syariah X, pegawai yang menjabat sebagai manajer dan kepala cabang tidak dapat bertugas pada unit yang merupakan *home base* pegawai. Dalam hal ini, *home base* merupakan unit atau cabang awal dimana pegawai tersebut diterima sebagai pegawai perusahaan. Sehingga, B yang awalnya merupakan pegawai pada salah satu cabang di Jawa Tengah, selanjutnya mendapatkan amanah untuk menjadi seorang manajer pada cabang Jember.

Salah satu tugas B, sebagai seorang manajer adalah melakukan otorisasi atas transaksi yang melebihi limit atau pagu transaksi *frontliner*. Dalam melakukan otorisasi, B harus meneliti form transaksi nasabah, untuk kemudian dicocokkan dengan jumlah uang serta apa yang diinput oleh *frontliner*. Apabila telah sesuai, maka B sebagai manajer dapat melakukan otorisasi transaksi. Khusus untuk transaksi yang tidak melibatkan uang, seperti pembukaan rekening baru dan transfer antar rekening, *frontliner* harus meminta otorisasi manajer, berapapun jumlah transaksinya.

Dalam gambar selanjutnya, penulis menggambarkan secara ringkas prosedur kerja pelaku sebagai seorang *frontliner* serta manajer dalam transaksi penarikan. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa transaksi penarikan dimulai dengan penyerahan form penarikan oleh nasabah. Nasabah yang akan melakukan penarikan saldo harus mengisi form penarikan, kemudian menyerahkan kepada *frontliner* disertai buku tabungan serta KTP asli. Selanjutnya *frontliner* memeriksa form penarikan, termasuk mencocokkan nama dan tanda tangan penarik dengan nama dan tanda tangan yang telah tertera pada buku tabungan serta KTP. Apabila tidak sesuai, *frontliner* wajib menolak transaksi tersebut dengan mengembalikan form, buku tabungan, serta KTP kepada penarik.

Namun apabila telah sesuai, *frontliner* akan melakukan penginputan transaksi penarikan tersebut pada sistem perusahaan sesuai dengan form penarikan yang telah diisi nasabah.

Setelah proses input data penarikan selesai dilakukan, validasi transaksi dapat dicetak pada form penarikan, dan sistem secara otomatis akan meminta otorisasi kepada manajer manakala penarikan yang dilakukan oleh nasabah melebihi jumlah pagu maksimal *frontliner*. Selanjutnya, manajer akan memeriksa kesesuaian form penarikan, validasi transaksi, data nasabah, serta jumlah uang tunai yang akan diserahkan kepada nasabah, sebelum manajer melakukan otorisasi pada sistem perusahaan. Validasi pada buku tabungan nasabah baru dapat dicetak setelah manajer melakukan otorisasi pada sistem.



Gambar 4.3. Prosedur Transaksi Penarikan Dana

4.1.3 Tanda-tanda Terjadinya *Fraud*

Fraud merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sebagian besar manajemen perusahaan mengklasifikasikan *fraud* kedalam kejahatan luar biasa dan menganggap bahwa *fraud* merupakan penyakit yang dapat menular, sehingga mereka tidak segan untuk memberikan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pelaku *fraud*. Pelaku *fraud* umumnya menyadari bahwa *punishment* bagi pelaku *fraud* dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Beratnya sanksi dari perusahaan membuat pelaku *fraud* akan selalu berusaha untuk menutupi kesalahannya dengan cara apapun. Hal ini


untuk menghindari resiko *punishment* yang akan didapatkan saat kejahatan tersebut terungkap.

Menurut auditor internal kantor pusat PT. Bank X, tanda-tanda awal pegawai yang berpotensi melakukan *fraud* dapat terlihat dari tingkah laku sebagai berikut:

1. Jarang mengajukan cuti, ataupun ijin sakit,
2. Datang paling awal dan pulang akhir,
3. Mengerjakan semua pekerjaan sendiri,
4. Melakukan transaksi *fraud* saat kondisi nasabah ramai, atau menjelang jam tutup kas,
5. Permintaan otorisasi transaksi dengan terburu-buru,
6. Gaya hidup yang melebihi gaji yang didapat.

Fraud yang dilakukan oleh T dan B awalnya terungkap dari laporan dua rekan kerja T sesama frontliner yang mencurigai transaksi yang diperintahkan oleh B. Transaksi tersebut merupakan transaksi penarikan dari rekening nasabah prioritas yang selanjutnya disetorkan ke rekening B. Nasabah prioritas yang menjadi korban, diketahui masih ada hubungan keluarga dengan T. Rekan kerja T yang mendapatkan perintah untuk melakukan transaksi penarikan, menanyakan kepada B keberadaan nasabah prioritas untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut, namun B melarangnya dengan alasan B telah mengkonfirmasi kepada nasabah yang bersangkutan dan meminta uang tunai hasil penarikan dititipkan kepada B. Beberapa jam kemudian, B menyetorkan uang tunai tersebut kepada rekening B.

Atas transaksi tersebut, kedua *frontliner* yang mendapat perintah untuk menjalankan transaksi merasa curiga. Untuk melindungi diri dari transaksi tidak wajar yang selanjutnya dapat menjadi temuan audit kantor pusat, kedua *frontliner* melaporkan kepada auditor internal cabang. Selanjutnya, laporan tersebut ditindak lanjuti oleh auditor internal cabang. Hasil penyelidikan auditor internal cabang menjadi laporan kepada auditor internal pusat.



Gambar 4.4. Alur Kasus *Fraud*

Keterangan :

1. T memberikan form penarikan atas rekening salah satu nasabah prioritas yang telah dibubuhkan tanda tangan palsu kepada B.
2. B memberikan form penarikan yang diberikan T kepada I. Dengan alasan nasabah yang bersangkutan menitipkan sendiri form penarikan tersebut kepada B, B melarang I untuk melakukan konfirmasi penarikan kepada pemilik rekening tersebut.
3. Setelah melakukan transaksi penarikan, I menyerahkan uang tunai kepada B dengan jumlah nominal sesuai dengan yang tertera pada form penarikan.
4. Beberapa jam kemudian, B menyerahkan uang tunai dari transaksi penarikan tersebut kepada N untuk disetorkan kepada rekening pribadi B.

4.1.4 Ilustrasi Kejadian Menurut Pelaku

4.1.4.1 Ilustrasi Kejadian Menurut Pelaku I

Fraud dapat terjadi karena disebabkan oleh empat sebab menurut *The New Fraud Triangle Model*. Kassem dan Hingson (2012) menyatakan bahwa *fraud* dapat terjadi karena adanya motivasi, kesempatan, integritas, serta kemampuan dari para pelaku. Motivasi umumnya tercipta karena adanya keinginan untuk selalu mengikuti gaya hidup orang lain, tanpa memperhitungkan pendapatan yang diterima setiap bulannya. Kesempatan muncul saat pelaku sudah mengetahui

seluk beluk pekerjaan dengan baik. Pegawai yang menduduki suatu jabatan dengan masa waktu yang terlalu lama, akan mengetahui titik kelemahan fungsi kontrol suatu sistem dengan mudah. Selanjutnya, dengan kesempatan dan integritasnya sebagai pegawai, akan memunculkan kemampuan dari pelaku untuk melakukan *fraud*.

Berikut penulis lampirkan petikan hasil wawancara penulis dengan T yang merupakan pelaku *fraud* antara lain :

1. Q : Dimana anda melakukan *fraud*?

A : Sejak awal menjadi pegawai Bank X, saya ditempatkan di kantor cabang Jember. Sehingga saya melakukan *fraud* di Bank Syariah X Cabang Jember.

2. Q : Apa posisi anda di Bank Syariah X Cabang Jember?

A : Saya merupakan salah satu *frontliner* senior disana. Senior bukan karena penilaian atasan. Namun masa jabatan yang lama bagi saya dalam menjabat sebagai seorang *frontliner* menjadikan saya seorang senior. *Frontliner* yang seangkatan dengan saya telah berpindah jabatan. Masa jabatan yang lama menjadikan saya sangat dekat dengan pak B, sebagai atasan langsung saya. Selain masa jabatan yang lama, saya juga menyadari bahwa kami memiliki gaya hidup yang sama. Atas kedekatan ini, pak B menjadikan saya sebagai orang kepercayaan. Hal ini dapat kamu lihat sendiri, bagaimana pak B mempercayakan user serta password otorisasinya hanya kepada saya.

3. Q : Sejak kapan anda menyadari adanya kesamaan gaya hidup antara anda dengan pak B?

A : Pak B ditempatkan sebagai manajer Bank Syariah X Cabang Jember sejak akhir tahun 2010. Kira-kira dua tahun sejak aku resmi menjadi pegawai Bank Syariah X Cabang Jember. Sejak awal kedatangan beliau, saya sudah melakukan pendekatan. Biasalah, tujuan saya hanya agar karir saya disini mulus. Karena beliau bukan penduduk asli Jember, saya menunjukkan kepada

beliau apa saja yang terdapat di Jember. Termasuk tempat wisata, dan sekolah bagi anaknya. Bahkan lokasi rumah yang tepat bagi beliau, juga atas saran saya. Sejak saat itu, saya menyadari bahwa gaya hidup kami sama. Namun penghasilan kami sebagai seorang pekerja membuat kami tidak dapat mengikuti perkembangan gaya hidup yang berkembang dengan sangat cepat. Bahkan kami juga sepakat, bahwa penghasilan yang kami terima juga tidak sepadan dengan apa yang telah kami korbankan bagi perusahaan.

4. Q : Bagaimana anda melakukan *fraud*?

A : Salah seorang kerabat istri saya menjadi nasabah *priority*. Atas banyaknya rekening beliau yang tersebar di beberapa bank, seringkali beliau nggak peduli dengan jumlah tabungannya yang terdapat di Bank Syariah X. Hal itu menjadi celah bagiku untuk melakukan *fraud*. Apalagi tanda tangan beliau juga mudah untuk ditiru. Selain itu, sebagai *frontliner* saya memiliki cadangan *copy* KTP beberapa nasabah *priority*. Hal ini untuk mempermudah pekerjaan agar dapat memberikan layanan prima bagi nasabah, sehingga pada saat nasabah *priority* bertransaksi, kami tidak perlu meminta *copy* KTP mereka untuk konfirmasi. Dari situ, saya dapat dengan mudah memalsukan tanda tangan beliau pada form penarikan. Selanjutnya, form penarikan yang telah saya bubuhkan tanda tangan palsu tersebut saya serahkan kepada bapak B beserta *copy* KTP nasabah. Dengan alasan nasabah *priority*, bapak B dengan mudah memerintahkan rekan *frontliner* saya untuk mengeksekusi transaksi penarikan tersebut pada pagi hari, saat jam kas baru dimulai. Saat uang tunai telah diterima oleh bapak B, setelah jam istirahat bapak B memerintahkan rekan *frontliner* yang lain untuk melakukan penyetoran uang tunai kepada rekening pribadinya.

5. Q : Berapa nilai transaksi tersebut?

A : Hanya Rp 150 juta.

6. Q : Apakah nilai tersebut merupakan total *fraud* yang anda lakukan?

A : Tidak. Itu hanya satu transaksi saja. Saya tidak ingat betul berapa kali saya melakukannya. Termasuk juga jumlahnya, saya tidak mengingatnya.

Dari petikan wawancara penulis dengan pelaku I, dapat penulis jelaskan bahwa pelaku merupakan seorang *frontliner* yang telah menjabat selama lebih dari 5 tahun. Artinya, pelaku telah benar-benar memahami seluk-beluk, kelemahan, serta kekurangan dari sistem perusahaan yang berkaitan dengan *frontliner*. Dalam dunia perbankan, dikenal istilah nasabah umum dan nasabah prioritas. Nasabah prioritas merupakan nasabah yang memiliki tidak hanya satu produk perbankan, dengan total simpanan yang juga tidak sedikit. Nasabah prioritas tidak hanya merupakan nasabah perorangan, namun juga nasabah korporasi. Atas kontribusi nasabah prioritas kepada perusahaan, maka pelayanan yang diberikan untuk nasabah prioritas juga sangat istimewa. Contohnya, nasabah prioritas memiliki berhak untuk mendapatkan layanan *pick up service*, yaitu layanan jemput dana nasabah yang akan disetorkan kepada rekeningnya, tanpa harus datang ke bank. Nantinya, petugas dari bank yang akan mendatangi rumah ataupun kantor nasabah untuk mengambil dana yang akan disetorkan. Dana yang akan disetorkan, dihitung oleh petugas bank yang datang kepada nasabah, di hadapan nasabah. Selanjutnya, nasabah diberikan tanda terima non validasi atas setoran tersebut, yang berisi nama dan nomor rekening nasabah, jumlah setoran nasabah berupa angka beserta terbilangnya, tanggal transaksi, serta tanda tangan pegawai yang bersangkutan. Setelah kembali ke bank, pegawai yang bertugas melakukan *pick up service*, melakukan penyetoran dana nasabah kepada *teller*. *Teller* memberikan tanda terima kepada petugas *pick up service*, dengan validasi tercetak, setelah *teller* melakukan *input* data transaksi sesuai standar operasional dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) *teller*.

Untuk penarikan dana, nasabah prioritas tidak dapat menggunakan fasilitas *pick up service*. Dalam SOP, untuk transaksi penarikan rekening nasabah tetap harus datang sendiri ke bank untuk melakukan penarikan dana tanpa harus

mengantri sebagaimana layaknya nasabah umum. Beberapa perusahaan perbankan memiliki ruang khusus untuk melayani transaksi perbankan nasabah prioritas, termasuk untuk layanan setoran dan penarikan tunai. Hal ini untuk menghindari adanya celah untuk melakukan *fraud* atas transaksi penarikan dana nasabah prioritas. Dapat dibayangkan, saat nasabah akan melakukan penarikan dana, namun nasabah menginginkan layanan tanpa harus datang ke bank, maka nasabah harus menyerahkan form penarikan tunai kepada petugas *pick up service*. Selanjutnya, petugas *pick up service* melakukan penarikan dana nasabah kepada *teller*, dan *teller* menyerahkan dana sebesar transaksi nasabah yang terdapat pada form penarikan tunai kepada petugas *pick up service*. Hal ini tentu dapat menjadi celah untuk terjadinya kecurangan, seperti dana yang diserahkan kepada nasabah ternyata lebih kecil daripada nominal yang terdapat pada form penarikan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh nasabah. Oleh sebab itu, auditor internal mewajibkan transaksi penarikan tunai nasabah prioritas, untuk tetap dilakukan di bank. Sebagai gantinya, nasabah prioritas berhak untuk menerima fasilitas pengawalan oleh *security* bank, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di jalan, seperti pembegalan maupun perampokan.

Berdasarkan hak istimewa yang didapatkan oleh nasabah prioritas, serta pengalaman pegawai yang telah menempati suatu posisi dalam jangka waktu yang lama, dapat menjadikan seorang pegawai untuk benar-benar memahami seluk beluk kelebihan serta kelemahan sistem perbankan untuk melakukan *fraud*. Sebagaimana yang dikatakan oleh T sebagai pelaku *fraud*, bahwa T menggunakan fasilitas yang didapatkan oleh nasabah prioritas untuk mendukung aksinya. Seringnya melayani nasabah prioritas yang melakukan transaksi perbankan, ditambah dengan hubungan nasabah yang merupakan saudara dari istri T, membuat T dapat menghafal dengan benar, tanda tangan nasabah yang menjadi korban T. Namun untuk melancarkan aksinya, T juga membutuhkan persetujuan B, yang merupakan atasan langsung T. Tidak susah bagi T untuk mendapatkan persetujuan B dalam melancarkan aksinya, karena gaya hidup B yang juga serba wah, serta tuntutan menjaga gengsi karena jabatan yang didudukinya sebagai manajer. Bahkan tidak jarang, B melakukan *sharing password* atas user

otorisasinya kepada T dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi nasabah saat B sedang tidak ada di tempat untuk keperluan mendesak, seperti saat B sedang ke *rest room*, *meeting* dengan jajaran manajemen, serta saat B sedang sholat. Sehingga, nasabah yang bertransaksi melebihi batas pagu *frontliner*, tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan otorisasi transaksi dari manajer karena manajer sedang tidak ada di tempat, namun T dapat langsung melakukan proses otorisasi transaksi nasabah dengan menggunakan *user* otorisasi B dengan *password* yang telah diketahuinya.

Meskipun T telah mengetahui *password user* otorisasi yang dipegang oleh B, namun dalam kejadian *fraud*, T tidak pernah melakukan otorisasi sendiri. T selalu bekerjasama dengan B dalam setiap kejadian *fraud* yang dia lakukan. Artinya, T tidak berani melakukan *fraud* seorang diri. Dalam melakukan aksinya, T selalu melibatkan B. Menurut T, hal ini dia lakukan sebagai upaya mengamankan diri. Sehingga, apabila suatu saat aksi T diketahui oleh auditor, T bukan merupakan tersangka tunggal. Namun T akan berusaha meminta perlindungan kepada B sebagai atasan langsungnya. Umumnya, atasan langsung akan melindungi bawahannya dari temuan auditor, sepanjang kesalahan yang diperbuat oleh bawahan, tidak berakibat fatal dan bukan merupakan kesalahan yang disengaja, seperti kurangnya tanda tangan nasabah pada bagian belakang form penarikan.

4.1.4.2 Ilustrasi Kejadian Menurut Pelaku II

Cressey (1950), berpendapat bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) atas kebutuhan pribadi, seperti gaya hidup atau keterlilitan atas hutang, yang kemudian disadari dengan adanya kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan sebuah *fraud*, dan selanjutnya pelaku mendapatkan alasan rasional (*rationalization*) untuk membenarkan tindakannya.

Dari hasil wawancara penulis kepada atasan langsung pelaku *fraud* yang juga terlibat dalam kasus *fraud* yang dilakukan oleh bawahannya, dapat

dikumpulkan beberapa informasi untuk menyusun prediksi 5W1H. Berikut petikan wawancara penulis dengan pelaku II :

1. Q : Dimana bapak melakukan *fraud*?

A : Hanya di Kantor Cabang Jember. Karena hanya disitu saya punya kesempatan untuk melakukannya.

2. Q : Apa posisi bapak di Kantor Cabang Jember?

A : Saya ditugaskan di Kantor Cabang Jember sebagai manajer. Dengan posisi itu, saya memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi atas transaksi yang melebihi limit transaksi *frontliner*.

3. Q : Menurut T, sebagai bawahan bapak, bapak dan T memiliki kesamaan gaya hidup. Sejak kapan bapak menyadari adanya kesamaan gaya hidup tersebut?

A : Saya ditugaskan menjadi manajer pada Kantor Cabang Jember pada akhir tahun 2010. Sejak awal kedatangan saya di Kantor Cabang Jember, saya dekat dengan mas T. Saya pikir, karena mas T sudah lama menduduki posisinya sebagai seorang *frontliner*, dia pasti sangat paham dengan seluk-beluk operasional di Kantor Cabang Jember, terutama untuk bagian *frontliner*. Selain itu, dari pembicaraan ringan kami di sela-sela tugas kantor, ternyata dia juga pandai dalam memberikan saran yang sesuai dengan keinginan saya. Hal itu terbukti, saya mendapatkan rumah dinas di lokasi yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Sebagai seorang manajer, saya harus menjaga *image* saya dimata masyarakat. Termasuk masalah penampilan dan lokasi tempat tinggal.

4. Q : Sebelum bapak ditempatkan sebagai manajer di kantor cabang Jember, apa jabatan bapak?

A : Sejak awal bekerja di dunia perbankan, saya selalu menempati posisi di bagian operasional. Mulai dari admin pembiayaan, *back office*, dan bagian sumber daya. Namun saya belum pernah menjadi *frontliner*. Maka dari itu, saya dekat dengan mas T, agar

saya paham seluk beluk pekerjaan *frontliner*. Karena bagian operasional rentan terhadap *fraud*, saya pikir saya harus benar-benar paham kelebihan dan kelemahan sistem perusahaan. Namun setelah saya pahami, ternyata justru saya yang tergoda untuk melakukannya.

5. Q : Bagaimana bapak melakukan *fraud*?

A : Saat itu, saya dan mas T sedang sama-sama membutuhkan uang dalam jumlah besar. Tapi saya lupa untuk apa. Lalu mas T mengatakan bahwa dia akan mengecek rekening nasabah. Setelah dipastikan dananya besar, saya dan mas T mempunyai ide untuk memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di form penarikan. Kemudian saya akan meminta kedua rekan mas T sebagai *frontliner* untuk memproses transaksi penarikan dari rekening nasabah itu, dan untuk memproses transaksi penyetoran ke rekening saya. Saya pikir, saya tidak boleh memerintahkan hanya satu orang *frontliner* saja untuk memproses kedua transaksi ini. Karena riskan akan munculnya kecurigaan. Meskipun saya membagi kedua transaksi ini untuk diproses oleh dua orang *frontliner*, tidak menutup kemungkinan mereka tidak curiga. Karena meja keduanya bersebelahan. Jadi saat saya memberikan form penarikan, saya katakan kepada *frontliner* tersebut bahwa ini adalah pembayaran transaksi jual-beli antara saya dengan nasabah ini.

6. Q : Berapa nilai transaksi tersebut?

A : Seratus lima puluh juta.

7. Q : Apakah nilai tersebut merupakan total transaksi yang pernah bapak lakukan?

A : Tidak. Saya tidak ingat betul berapa totalnya. Dan saya yakin mas T juga tidak ingat.

Dari petikan wawancara penulis dengan pelaku II, dapat penulis simpulkan bahwa pelaku merupakan karyawan yang baru ditugaskan pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember sebagai manajer. Sejak awal kedatangannya, pelaku II telah menyadari adanya kesamaan gaya hidup dengan pelaku I, dan berpendapat bahwa gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan beban kerja mereka. Menurut B sebagai manajer, “kita mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran kita dari pagi hingga malam, bekerja 5 hari seminggu, bahkan terkadang harus tetap bekerja di akhir pekan. Namun gaji yang kita dapatkan, tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Lalu, apakah salah jika kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita dapatkan? Toh kami juga melebihkan pengorbanan kita demi perusahaan.”

4.1.4.3 Ilustrasi Kejadian Menurut Rekan Seprofesi

Berikut penulis lampirkan petikan hasil wawancara penulis dengan I yang merupakan rekan seprofesi pelaku *fraud*:

1. Q : Apa posisi anda di Bank Syariah X Cabang Jember?
A : Sama seperti mas T, saya hanya seorang *frontliner*. Awal menjadi *frontliner*, mas T yang mengajari saya.
2. Q : Di unit mana anda bertugas?
A : Pindah-pindah sih. Di payment point pernah, di kantor kas pernah, terakhir di kantor cabang.
3. Q : Kapan anda menyadari mas T dan pak B melakukan *fraud*?
A : Aku lupa tanggal pastinya.
4. Q : Bagaimana anda mengetahui kejadian *fraud* tersebut?
A : Yang aku ingat waktu itu masih pagi banget. Jam layanan baru buka, tapi belum ada nasabah yang mau transaksi. Aku dipanggil pak B, beliau kasih form penarikan rekeningnya nasabah *priority*. Beliau bilang tadi sudah konfirmasi ke nasabahnya, jadi aku nggak perlu konfirmasi ulang. Aku percaya aja, soalnya form itu sudah lengkap sama buku tabungan plus *copy* KTP. Jadi aku transaksikan

langsung tanpa konfirmasi ulang. Setelah diotorisasi sama pak B, aku cetak buku tabungan, terus aku kasih bukti validasi, buku tabungan, sama uangnya ke pak B. Siangnya pak B panggil mbak N. Pak B kasih form setoran tunai sama uang tunai ke mbak N. Aku nggak sengaja tanya ke pak B, bukannya itu uang tunai yang tadi ditarik nasabah *priority*? Soalnya aku liat uang itu sudah ada ban uangnya. Ban uang itu ada parafku, artinya kan aku yang ngeban uang itu. Terus kata pak B, memang iya. Katanya itu uang hasil transaksi jual beli mobil sama nasabah *priority* itu. Tapi aku sama mbak N agak nggak percaya sih. Pak B kan nggak punya mobil sendiri. Beliau kan biasa pake mobil kantor kalo berangkat sama pulang kerja. Dari situ, aku sama mbak N inisiatif lapor ke auditor internal. Takut ada apa-apa dikemudian hari. Biar aku sama mbak N nggak dituduh bekerjasama dalam *fraud*, jadi kami laporkan saja. Masalah itu transaksi bener atau *fraud*, biar auditor yang cari tau.

5. Q : Berapa nilai transaksi tersebut?

A : Seingetku Rp 150 juta.

Dari petikan wawancara penulis dengan rekan seprofesi pelaku, dapat penulis simpulkan bahwa kejadian *fraud* yang dilakukan oleh T dan B sesuai dengan keterangan yang penulis dapatkan sebelumnya dari pelaku. Kejadian bermula saat pagi hari B memerintahkan kepada I untuk melakukan transaksi penarikan atas rekening nasabah *priority*. Selang beberapa jam kemudian, B memerintahkan bawahannya yang lain untuk menyetorkan uang yang sebelumnya telah ditarik dari rekening nasabah *priority* ke rekening pribadi B. Dalam kejadian ini, I maupun N tidak berani menolak transaksi yang menurut mereka mencurigakan. Hal ini dikarenakan mereka masih merupakan bawahan dari B.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam sebuah perusahaan, bawahan akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Namun I dan N tidak

diam saja dalam menghadapi transaksi yang mereka anggap mencurigakan. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang langsung melaporkan transaksi yang mereka anggap mencurigakan tersebut kepada auditor internal cabang.

4.1.4.4 Ilustrasi Kejadian Menurut Auditor Internal

Dari hasil wawancara penulis kepada auditor internal cabang yang menangani *fraud* yang terjadi, dapat dikumpulkan beberapa informasi untuk menyusun predikasi 5W1H. Berikut petikan wawancara penulis dengan auditor internal:

1. Q : Dimana pelaku melakukan *fraud*?
A : Pelaku melakukannya di Kantor Cabang Jember.
2. Q : Apa posisi pelaku di Kantor Cabang Jember?
A : Seorang pelaku merupakan salah satu staf pelaksana yang bertugas sebagai *frontliner*. Pelaku lainnya merupakan seorang manajer yang tidak lain adalah atasan langsung T.
3. Q : Kapan dan bagaimana kejadian *fraud* tersebut anda ketahui?
A : Saya tidak dapat memberitahukan waktu pastinya, karena itu rahasia perusahaan. Saat itu saya sebagai auditor internal cabang mendapat laporan atas transaksi mencurigakan yang melibatkan salah seorang manajer. I dan N yang melaporkannya sendiri. Selanjutnya, saya selidiki kebenaran transaksi tersebut. Hasilnya saya kirimkan ke auditor pusat sebagai laporan pekerjaan saya. Dalam proses selanjutnya, saya sebagai auditor cabang harus bekerjasama dengan auditor pusat untuk menuntaskan kasus ini. Sebenarnya telah lama saya mencurigai gerak-gerik keduanya. Menurut saya, gaya hidup mereka melebihi kewajaran dari gaji yang mereka dapat, seringkali mereka tiba di kantor lebih awal dan pulang paling akhir, serta mereka sangat jarang mengambil hak cuti karyawan. Bahkan saat mereka sakit sekalipun, mereka lebih memilih ijin masuk setengah hari. Seperti ada sesuatu yang mereka

sembunyikan, namun saya belum berhasil menemukannya, hingga I dan N melaporkan transaksi mencurigakan itu.

4. Q : Selanjutnya, bagaimana dengan hasil audit atas transaksi mencurigakan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya?

A : Dari laporan tersebut, saya bersama auditor pusat menemukan bahwa ternyata T menyimpan banyak sekali *copy* KTP nasabah *priority*. Namun kami tidak menemukan pelaku melakukan hal yang sama terhadap nasabah *priority* lain. Artinya, pelaku hanya melakukan kecurangan terhadap satu nasabah *priority* saja. Selanjutnya, temuan ini kami sampaikan kepada jajaran direksi untuk ditindak lanjuti. Bagi kami, sekecil apapun itu, *fraud* tetaplah penyakit, yang apabila tidak segera disembuhkan, dapat menular ke pegawai lainnya. Atas dasar nilai *fraud* yang dinilai tidak terlalu material, direksi memutuskan untuk memberhentikan kedua pelaku tanpa memberikan pesangon.

4.1.5 Penanganan Kasus *Fraud*

Guna mencegah terjadinya kasus *fraud*, PT. Bank Syariah X menerapkan strategi anti *fraud* yang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Strategi anti *fraud* diimplementasikan untuk mendukung sistem pengendalian internal perusahaan. Sebagaimana *fraud control system* yang dicetuskan oleh IAI, strategi anti *fraud* berdasarkan SEBI No. 13/28/DPNP terdiri atas 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Pilar 1 – Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi resiko terjadinya *fraud*, yang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2. Pilar 2 – Deteksi

Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Pilar 3 – Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

4. Pilar 4 – Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Dalam penelitian ini, terungkapnya kasus *fraud* bermula dari laporan kedua *frontliner* atas transaksi mencurigakan yang berasal dari perintah manajer. Untuk menghindari temuan auditor pusat, keduanya sepakat untuk melaporkannya terlebih dahulu kepada auditor cabang. Berdasarkan laporan tersebut auditor cabang melakukan investigasi atas transaksi mencurigakan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada auditor pusat.

Salah satu implementasi atas pilar kedua dalam hal strategi anti *fraud* adalah kebijakan dan implementasi atas *surprise audit*. PT. Bank X memberlakukan *surprise audit* oleh auditor pusat kepada kantor wilayah, kantor cabang, maupun unit-unit dibawahnya, minimal sekali dalam setahun. Namun tidak menutup kemungkinan, *surprise audit* dilaksanakan lebih dari sekali dalam setahun. Atas laporan auditor cabang, selanjutnya auditor pusat melakukan investigasi pada kantor cabang. Investigasi yang dilakukan auditor kantor pusat, dimulai dari mekanisme *surprise audit*. Dari *surprise audit* tersebut, investigasi berkembang kearah yang lebih mendalam terhadap laporan atas transaksi mencurigakan. Investigasi tersebut menghasilkan temuan bahwa transaksi tersebut

merupakan *fraud*. Temuan *fraud* oleh auditor selanjutnya dilaporkan kepada manajemen pusat.

Manajemen pusat memiliki kebijakan *zero tolerance* bagi segala transaksi yang berkaitan dengan tindakan *fraud*. Kebijakan *zero tolerance* dicanangkan karena manajemen pusat mempercayai bahwa *fraud* merupakan penyakit menular. Sehingga manajemen pusat memberikan sanksi maksimal atas segala sesuatu yang berkaitan dengan *fraud*.

Atas laporan auditor tentang temuan transaksi *fraud* yang terjadi pada kantor cabang Jember, manajemen pusat melakukan pemanggilan terhadap kedua pelaku, yaitu T dan B. Dengan pertimbangan bahwa nilai *fraud* tidak terlalu signifikan, manajemen pusat memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada keduanya.

4.2 Pembahasan

Bagian selanjutnya adalah pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait penerapan dari konsep *the new fraud triangle model* untuk mendeteksi perilaku *fraud* yang terjadi di PT. Bank Syariah X Jember. Konsep *the new fraud triangle model* menjelaskan terjadinya tindakan *fraud* dari empat perspektif yaitu *motivation*, *capability*, *opportunity*, dan *personal integrity*. Penjelasan terjadinya tindakan *fraud* dengan berdasarkan pada konsep *the new fraud triangle model* ini juga akan digabungkan dengan konsep syariah yang ada pada Al Qur'an dan Hadits. Hal ini dikarenakan perilaku *fraud* terjadi pada perbankan yang menggunakan konsep syariah. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait pembahasan penelitian.

4.2.1 Penghasilan dan Gaya Hidup yang Tidak Seimbang Menjadi Penyebab Kecurangan

Tindakan *fraud* yang terjadi di PT. Bank Syariah X cabang Jember dimotivasi oleh adanya ketidakseimbangan antara penghasilan yang diterima oleh pelaku dengan gaya hidup mewah yang dianut oleh pelaku. Hal ini diakui oleh

kedua pelaku *fraud* dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku berinisial T (Pelaku I) sebagai berikut:

“.....*Namun penghasilan kami sebagai seorang pekerja membuat kami tidak dapat mengikuti perkembangan gaya hidup yang berkembang dengan sangat cepat. Bahkan kami juga sepakat, bahwa penghasilan yang kami terima juga tidak sepadan dengan apa yang telah kami korbankan bagi perusahaan.*”

Perkataan dari pelaku tersebut menunjukkan bahwa kedua pelaku *fraud* di PT. Bank Syariah X cabang Jember setuju bahwa penghasilan yang mereka terima dari tempat mereka bekerja saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup yang mereka anut. Mereka berpendapat bahwa penghasilan yang mereka terima tidak dapat mengikuti perkembangan gaya hidup yang berkembang sangat cepat dan tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan kepada perusahaan.

Ketidakseimbangan antara penghasilan dan gaya hidup yang dianut menjadi motivasi bagi para pelaku untuk melakukan tindakan *fraud* telah dijelaskan pada konsep *the new fraud triangle model*. Lister (2007:63) menjelaskan bahwa gaya hidup menjadi salah satu unsur motivasi bagi para pelaku tindakan *fraud*. Dengan demikian, suatu hal yang umum jika tindakan *fraud* yang terjadi pada PT. Bank Syariah X cabang Jember disebabkan oleh adanya gaya hidup yang mewah dari para pelaku.

Adanya ketidakseimbangan antara penghasilan yang diterima oleh para pelaku *fraud* di PT. Bank Syariah X di cabang Jember menjadi motivasi utama dalam melakukan tindak kecurangan (*fraud*). Pelaku berinisial T dan B sama-sama merasakan ketidakpuasan atas penghasilan (rezeki) yang mereka peroleh. Mereka merasa bahwa rezeki yang telah diberikan Allah S.W.T masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada kondisi ini pelaku berinisial T dan B sudah terjerumus pada sifat tamak dan rakus yang dapat menjerumuskan mereka kepada perbuatan dosa.

Sifat tamak yang muncul pada diri pelaku *fraud* pada PT. Bank Syariah X di cabang Jember pada dasarnya dikarenakan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas atas apa yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari hadits berikut:


“Sungguh, seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai dua lembah (emas). Dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah.’ Kemudian Allâh mengampuni orang yang bertaubat (HR. Al-Bukhâri, no. 6439 dan Muslim, no. 1048)”

Hadits diatas menjelaskan bahwa manusia (anak adam) tidak akan pernah merasa puas meskipun telah diberikan rezeki dalam jumlah yang banyak dan akan selalu teurs menginginkan rezeki yang lebih dan lebih lagi. Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa ketika orang telah menyadari bahwa di dalam dirinya telah muncul sifat tamak maka segeralah bertaubat agar mendapatkan ampun dari Allah S.W.T.

Sifat tamak akan harta yang dimiliki manusia pada akhirnya akan menyebabkan manusia merugi. Hal ini dikarenakan manusia dengan sifat tamak akan terjerumus pada hal-hal yang penuh dengan dosa dan menghilangkan keberkahan atas harta yang diperolehnya. Nabi Muhammad Shallallahu Aaihi Wasallam pernah mengatakan pada Hakim Bin Hizam:

“Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak tamak dan tidak mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah (HR. Bukhari No. 1472)”

Hadits diatas menunjukkan dengan jelas bahwa manusia tidak dilarang untuk mencari harta selama hidupnya selama dengan niat yang baik dan digunakan untuk kebaikan. Namun, ketika manusia mencari harta dengan diikuti sifat keserakahan maka hal tersebut akan menyebabkan harta yang diperoleh menjadi tidak baik dan berkah bagi dirinya. Oleh karena itu, sifat tamak akan harta harus semaksimal mungkin untuk dapat tinggalkan agar terhindar dari tindakan-tindakan yang berdosa.



Gambar 4.5 Hubungan Tamak dan Tindakan *Fraud*

4.2.2 Memanfaatkan Posisi Kerja untuk Bertindak Curang

Kasus *fraud* yang terjadi pada PT. Bank Syariah X Cabang Jember dapat terjadi karena para pelaku menggunakan posisi pekerjaan yang dimiliki. Posisi pekerjaan yang dimiliki oleh para pelaku ini membuat T dan B menjadi lebih leluasa dan memperbesar keinginan mereka untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara berikut:

Pelaku I:

“.....Selain itu, sebagai frontliner saya memiliki cadangan copy KTP beberapa nasabah priority. Hal ini untuk mempermudah pekerjaan agar dapat memberikan layanan prima bagi nasabah, sehingga pada saat nasabah priority bertransaksi, kami tidak perlu meminta copy KTP mereka untuk konfirmasi.....”

Pelaku II:

“.....Lalu mas T mengatakan bahwa dia akan mengecek rekening nasabah. Setelah dipastikan dananya besar, saya dan mas T mempunyai ide untuk memalsukan tanda tangan nasabah tersebut di form penarikan. Kemudian saya akan meminta kedua rekan mas T sebagai frontliner untuk memproses transaksi penarikan dari rekening nasabah itu, dan untuk memproses transaksi penyetoran ke rekening saya. Saya pikir, saya tidak

boleh memerintahkan hanya satu orang frontliner saja untuk memproses kedua transaksi ini. Karena risikan akan munculnya kecurigaan. Meskipun saya membagi kedua transaksi ini untuk diproses oleh dua orang frontliner, tidak menutup kemungkinan mereka tidak curiga. Karena meja keduanya bersebelahan. Jadi saat saya memberikan form penarikan, saya katakan kepada frontliner tersebut bahwa ini adalah pembayaran transaksi jual-beli antara saya dengan nasabah ini.....”

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut jelas bahwa pelaku T dan B sama-sama memanfaatkan *capability* mereka dalam pekerjaan untuk melakukan tindak kecurangan. Pelaku T menggunakan *capability*nya sebagai frontliner yang memiliki data pribadi dari nasabah dalam bentuk *copy* KTP untuk melancarkan aksinya. Sedangkan, pelaku B menggunakan *capability*-nya sebagai seorang manajer untuk memerintahkan *frontliner* lain melakukan transfer ke rekening pribadinya untuk menutupi tindakan kecurangan yang terjadi. Dengan demikian, aksi tindak kecurangan yang dilakukan oleh T dan B dapat berjalan sesuai dengan keinginan mereka.

Capability dari seorang pelaku *fraud* memang menjadi sebuah pendorong seorang pelaku untuk melakukan *fraud* yang telah direncanakan. Hal ini telah dijelaskan pada teori *the new fraud triangle model* yang menjelaskan bahwa *fraudster's capability* menjadi penyebab terjadinya *fraud*. Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan bahwa *capability* yang dimiliki oleh seorang pelaku *fraud* dapat menyebabkan munculnya dorongan, memperluas peluang, dan rasionalisasi untuk melakukan *fraud*. Semakin besar kemampuan (*capabilities*) yang dimiliki, maka akan semakin besar kemampuan dalam menentukan celah untuk bisa melakukan kecurangan dengan tingkat risiko yang sekecil mungkin agar tidak diketahui oleh pihak lain.

Para pelaku *fraud* pada bank syariah X cabang Jember juga menggunakan posisi pekerjaan yang dimilikinya (*capability*) untuk melakukan *fraud* dengan memanfaatkan pegawai yang memiliki posisi dibawah mereka yaitu I. Hal ini diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut:

“Sama seperti mas T, saya hanya seorang frontliner. Awal menjadi frontliner, mas T yang mengajari saya”

“Aku dipanggil pak B, beliau kasih form penarikan rekeningnya nasabah priority. Beliau bilang tadi sudah konfirmasi ke nasabahnya, jadi aku nggak perlu konfirmasi ulang. Aku percaya aja, soalnya form itu sudah lengkap sama buku tabungan plus copy KTP. Jadi aku transaksikan langsung tanpa konfirmasi ulang. Setelah diotorisasi sama pak B, aku cetak buku tabungan, terus aku kasih bukti validasi, buku tabungan, sama uangnya ke pak B.”

Penjelasan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa informan I dimanfaatkan oleh pelaku T dan B untuk melakukan tindakan *fraud* yang sudah direncanakan. Hasil wawancara secara jelas menunjukkan bahwa informan I merupakan pegawai *frontliner* yang lebih junior jika dibandingkan dengan pelaku T. Oleh karena itu, pelaku T bisa dengan mudah memanfaatkan I untuk melancarkan aksinya. Selain itu, tindakan *fraud* T dan B lebih mudah berjalan karena informan I sudah percaya dengan form yang diberikan oleh T kepada dirinya mengingat pelaku T lebih senior dibandingkan dirinya.

Penggunaan posisi atau jabatan dari para pelaku untuk melakukan *fraud* merupakan suatu hal yang jelas tidak sesuai dengan syariah Islam. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan posisi atau jabatan itu bertujuan untuk mendapatkan harta demi memenuhi hasrat dan nafsu pribadi pelaku dan telah menyebabkan kerugian kepada pihak lain (nasabah). Islam telah melarang seseorang memperoleh harta melalui cara yang dosa seperti yang dijelaskan pada ayat berikut:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).”


Dalam tafsir ibnu katsir surat Al-Baqarah ayat 188 Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara dia mengetahui bahwa harta itu bukanlah haknya dan mengetahui bahwa dia berdosa karena memakan barang haram. Dengan demikian,

perbuatan yang dilakukan oleh T dan B secara jelas telah melanggar dan tidak sesuai dengan syariah Islam. Pelaku T dan B telah melakukan perampasan harta milik nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Tindakan pencurian yang dilakukan oleh T dan B ini sesungguhnya harus diberikan hukuman yang setimpal. Hal ini sesuai dengan dengan penjelasan yang terdapat pada ayat berikut:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al-Maidah ayat 38).”

Menurut tafsir Ibnu Katsir, melalui ayat diatas Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa jika seseorang mencuri, maka tangannya harus dipotong, berapapun jumlahnya. Hal ini menandakan bahwa pelaku T dan B sepatutnya mendapatkan hukuman seperti apa yang telah dijelaskan pada ayat tersebut jika hukuman itu diterapkan. Oleh karena itu, sebisa dan semaksimal mungkin perilaku pencurian harus selalu senantiasa untuk dapat dihindari.

Penjelasan pada paragraf sebelumnya secara jelas menjelaskan mengenai adanya *fraudster's capability* sebagai penyebab terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku T dan B. Hal ini membuktikan bahwa teori *the new fraud triangle model* dapat digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena *fraud*. Selain itu. Penjelasan pada paragraf sebelumnya juga menyiratkan bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh T dan B tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh T dan B termasuk perbuatan yang bathil dan dosa. Penjelasan tersebut dapat dijelaskan secara singkat dari gambar berikut:



Gambar 4.6 *Fraud* dalam Sudut Pandang Islam

4.2.3 Memanfaatkan Kepercayaan Nasabah demi Keuntungan Pribadi

Tindakan *fraud* yang telah dilakukan oleh pelaku T dan B pada PT. Bank Syariah X cabang Jember dapat berhasil karena pelaku memanfaatkan kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah ini telah menjadi suatu peluang (*opportunity*) yang memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pelaku T sebagai berikut:

“Salah seorang kerabat istri saya menjadi nasabah priority. Atas banyaknya rekening beliau yang tersebar di beberapa bank, seringkali beliau nggak peduli dengan jumlah tabungannya yang terdapat di Bank X. Hal itu menjadi celah bagiku untuk melakukan fraud. Apalagi tanda tangan beliau juga mudah untuk ditiru. Selain itu, sebagai frontliner saya memiliki cadangan copy KTP beberapa nasabah priority. Hal ini untuk mempermudah pekerjaan agar dapat memberikan layanan prima bagi nasabah, sehingga pada saat nasabah priority bertransaksi, kami tidak perlu meminta copy KTP mereka untuk konfirmasi. Dari situ, saya dapat dengan mudah memalsukan tanda tangan beliau pada form penarikan.”


Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku T dan B dapat terjadi karena adanya beberapa alasan yaitu (1) adanya kealpaan nasabah atas jumlah saldo yang dimiliki dan (2) adanya kepemilikan dokumen nasabah yang berada dibawah kendali pelaku. Tuanakotta (2013:46) menjelaskan bahwa *opportunity* pada *fraud* adalah berhubungan dengan

peluang dari pelaku *fraud* dalam melakukan kecurangan. Dua kondisi ini kemudian menyebabkan pelaku dengan leluasa melakukan aksi *fraud* atas rekening nasabah yang bersangkutan. Pelaku T yang mengetahui bahwa nasabah memiliki banyak rekening di beberapa bank langsung membuat suatu asumsi adanya kelalaian dalam menghafal jumlah saldo yang ada pada setiap rekening yang dimiliki. Selain itu, pelaku T juga semakin yakin untuk melakukan tindakan *fraud* karena pelaku T memiliki dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan seperti *copy* KTP nasabah dan tanda tangan pelaku yang mudah ditiru.

Adanya peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud* pada PT. Bank Syariah X cabang Jember ini pada dasarnya juga diakibatkan oleh adanya kekurangan pada pengendalian internal perusahaan. Tedjasukma (2012:50) menjelaskan bahwa peluang yang mengakibatkan pelaku bebas melakukan *fraud* dapat disebabkan karena kontrol yang lemah, ketidakdisiplinan, akses informasi yang lemah, mekanisme audit yang lemah, dan sikap apatis. Kasus *fraud* yang terjadi di PT. Bank Syariah X cabang Jember ini sebenarnya dapat terjadi karena kontrol terhadap dokumen-dokumen penting seperti *copy* KTP, tanda tangan, dan lainnya milik nasabah tidak terlindungi dengan baik yang pada akhirnya menyebabkan munculnya peluang bagi pelaku untuk melakukan *fraud*.

Tindakan penggunaan dokumen penting oleh pelaku T dan B untuk tujuan tindak kecurangan (*fraud*) ini pada dasarnya sudah sangat tidak sesuai dengan syariah Islam. Hal ini dikarenakan pelaku T menggunakan dokumen tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya untuk mengambil harta milik nasabah, sehingga menyebabkan kerugian bagi nasabah.

Tindakan pelaku T dan B selain telah melanggar ajaran syariat Islam karena merampas dan menggunakan barang milik orang lain tanpa izin juga telah melanggar ajaran Islam karena tujuan tindakan yang dilakukan adalah untuk mencuri harta dari nasabah. Tindakan pelaku tersebut telah jelas merupakan tindakan memakan harta sesama melalui jalan yang batil.



Gambar 4.7 Keterkaitan *Opportunity* dan *Fraud*

4.2.4 Keakraban yang Berujung pada Kecurangan

Kejadian *fraud* yang terjadi di PT. Bank Syariah X cabang Jember dapat terjadi karena keakraban yang terjadi antara pelaku T sebagai *frontliner* dan pelaku B sebagai manajer. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pelaku T dan B sebagai berikut:

Pelaku I:

“...Masa jabatan yang lama menjadikan saya sangat dekat dengan pak B, sebagai atasan langsung saya. Selain masa jabatan yang lama, saya juga menyadari bahwa kami memiliki gaya hidup yang sama. Atas kedekatan ini, pak B menjadikan saya sebagai orang kepercayaannya. Hal ini dapat kamu lihat sendiri, bagaimana pak B mempercayakan user serta password otorisasinya hanya kepada saya.”

“...Sejak awal kedatangan beliau, saya sudah melakukan pendekatan. Biasalah, tujuan saya hanya agar karir saya disini mulus. Karena beliau bukan penduduk asli Jember, saya menunjukkan kepada beliau apa saja yang terdapat di Jember....”

Pelaku II:

“...Sejak awal kedatangan saya di Kantor Cabang Jember, saya dekat dengan mas T. Saya pikir, karena mas T sudah lama menduduki posisinya sebagai seorang frontliner, dia pasti sangat paham dengan seluk-beluk operasional di Kantor Cabang Jember, terutama untuk bagian frontliner...”

Hasil wawancara diatas tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kedekatan secara personal antara pelaku T dan B. Kedekatan personal antara pelaku T dan B juga telah diakui oleh kedua pihak. Kedekatan antara pelaku T dan B berdasarkan hasil wawancara disebabkan adanya upaya dari pelaku T untuk mendekati pelaku B dengan tujuan untuk membuat karirnya menjadi lebih baik. Selain itu, pelaku B merasa bahwa kedekatan antara dirinya dengan pelaku T karena pelaku T merupakan *frontliner* “senior” di PT. Bank Syariah X cabang Jember dan pelaku B menganggap pelaku T mampu membantu dirinya untuk memahami dan mengenal Kabupaten Jember. Dengan demikian, pada akhirnya terjadilah kedekatan antara pelaku T dan B.

Kedekatan yang terjadi antara pelaku T dan B akhirnya membuat keinginan, dorongan, dan hasrat dari pelaku T untuk melakukan kecurangan. Kedekatan antara pelaku T dan B ini juga sebenarnya pada awalnya sudah diikuti dengan *personal integrity* yang tidak baik dari pelaku T. Pelaku T sudah memiliki niat jelek dibalik maksud kedekatan dirinya dengan pelaku B. Kedekatan antara pelaku T dan B ini dapat memicu munculnya niat melakukan kecurangan karena pelaku B telah sangat percaya kepada pelaku T sampai-sampai pelaku T memiliki otorisasi dan *user* serta *password* pelaku B.

Kondisi yang terjadi pada kasus kecurangan oleh pelaku T dan B di PT. Bank Syariah X cabang Jember ini menandakan bahwa *personal integrity* yang dimiliki oleh T dan B tidak baik. Integritas dalam dunia kerja berkaitan dengan perilaku etis, moral, dan kinerja. Integritas personal menentukan tingkat kinerja seseorang dalam dunia kerja. Integritas berasal dari kata “*integrated*” yang memiliki makna bagian dari karakter dan keterampilan yang ada dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan dan tindakan (Lee, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa jika keputusan dan tindakan seseorang itu melanggar aturan, maka dapat diartikan bahwa integritasnya pun tidak baik. Sebaliknya jika keputusan dan tindakan seseorang bagus maka integritasnya pun juga bagus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak kecurangan yang dilakukan oleh T dan B akibat kedekatan yang terjadi antara keduanya disebabkan karena integritas personal kedua orang tersebut tidak baik. Hal ini dikarenakan

keduanya telah mengenyampingkan kinerja, moral, dan perilaku etika untuk melakukan kecurangan hanya dikarenakan keduanya memiliki kedekatan.

4.2.5 Sifat Skeptisme yang Berujung pada Terungkapnya Kasus *Fraud*

Seluruh perbuatan yang tidak baik pasti pada akhirnya akan terungkap juga. Demikian juga terkait kasus *fraud* yang dilakukan oleh T dan B pada PT. Bank Syariah X cabang Jember. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ketika *fraud* ini dilakukan oleh pelaku T dan B sudah dicurigai oleh informan I dan auditor internal yang ada di bank. Informan I dan auditor internal merasa curiga atas *fraud* yang terjadi akibat adanya kejanggalan yang terjadi. Berikut adalah hasil wawancara yang menunjukkan adanya kecurigaan dari kedua informan tersebut:

Informan I:

“...Siangnya pak B panggil mbak N. Pak B kasih form setoran tunai sama uang tunai ke mbak N. Aku nggak sengaja tanya ke pak B, bukannya itu uang tunai yang tadi ditarik nasabah priority? Soalnya aku liat uang itu sudah ada ban uangnya. Ban uang itu ada parafku, artinya kan aku yang ngeban uang itu. Terus kata pak B, memang iya. Katanya itu uang hasil transaksi jual beli mobil sama nasabah priority itu. Tapi aku sama mbak N agak nggak percaya sih. Pak B kan nggak punya mobil sendiri. Beliau kan biasa pake mobil kantor kalo berangkat sama pulang kerja. Dari situ, aku sama mbak N inisiatif lapor ke auditor internal....”

Informan Auditor Internal:

“...Saat itu saya sebagai auditor internal cabang mendapat laporan atas transaksi mencurigakan yang melibatkan salah seorang manajer. I dan N yang melaporkannya sendiri. Selanjutnya, saya selidiki kebenaran transaksi tersebut. Hasilnya saya kirimkan ke auditor pusat sebagai laporan pekerjaan saya. Dalam proses selanjutnya, saya sebagai auditor cabang harus bekerjasama dengan auditor pusat untuk menuntaskan kasus ini. Sebenarnya telah lama saya mencurigai gerak-gerik keduanya. Menurut saya, gaya hidup mereka melebihi kewajaran dari gaji yang mereka dapat, seringkali mereka tiba di kantor lebih awal dan pulang paling akhir, serta mereka sangat jarang mengambil hak cuti karyawan. Bahkan saat mereka sakit sekalipun...”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh T dan B telah menimbulkan kecurigaan dari rekan pelaku T dan auditor internal

karena adanya suatu yang tidak wajar. Teman kerja pelaku T mencurigai tindakan *fraud* dari adanya transaksi yang aneh, sedangkan auditor internal mencurigai terjadinya *fraud* sejak adanya gejala *fraud* yang terjadi pada para pelaku seperti gaya hidup dan kebiasaan yang tidak wajar dari pelaku. Hal ini lah yang pada akhirnya membuat tindakan *fraud* tersebut menjadi suatu laporan untuk selanjutnya diselidiki lebih lanjut.

Kecurigaan yang dimiliki oleh auditor internal pada hal ini merupakan suatu sikap yang sudah benar. Seorang auditor memang dituntut untuk memiliki suatu bentuk sikap yang waspada (*skeptisme*). Sikap skeptis auditor merupakan sikap auditor yang tidak mudah percaya pada sesuatu dan melakukan penilaian kritis pada bukti audit untuk mengambil suatu keputusan didasarkan pada keahlian yang dimiliki (Suraida, 2005). Tindakan yang dilakukan oleh auditor internal pada PT. Bank Syariah X cabang Jember pada kasus *fraud* ini sudah menunjukkan adanya sifat *skeptisme* yang baik, dimana auditor tersebut tidak langsung mempercayai adanya laporan yang diterima dan melakukan koordinasi dengan auditor internal pusat serta melakukan penyeledikan lebih dalam atas kebenaran yang sesungguhnya. Dengan demikian, pada akhirnya kasus *fraud* ini bisa terungkap kebenarannya.

Kecurigaan dari teman kerja pelaku T dan auditor internal ini juga menunjukkan adanya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam bertindak. Teman kerja pelaku T yang berinisiatif melakukan pelaporan kepada auditor internal dan auditor internal melakukan penyeledikan lebih dalam atas laporan yang diterima. Sikap kewaspadaan dan kehati-hatian dari dua informan tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an sebagai berikut:

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang” (Q.S. Al-Maidah ayat 92)

Menurut tafsir Al-Misbah penjelasan ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab disebutkan bahwa kita harus menaati perintah Allah dan perintah Rasul-Nya pada setiap hal yang disampaikan Tuhan. Menjauhi apa-apa yang memungkinkan

membuat kita mendapat siksaan jika melanggar. Tidak ada alasan bagi manusia setelah Rasulullah menjelaskan hukuman orang-orang yang melanggar. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan hukum-hukum Allah dan menjelaskannya dengan sempurna.

Tindakan dari kedua informan yaitu teman kerja T dan auditor internal telah sesuai dengan ayat tersebut. Mereka mengetahui bahwa terjadi suatu yang salah pada transaksi yang dilakukan oleh pelaku T dan B. Oleh karena itu, teman rekan kerja T berhati-hati agar tidak ikut terjebak dalam kasus tersebut dengan membuat laporan kepada auditor internal. Hal ini akhirnya juga membuat auditor internal juga melakukan suatu penyelidikan lanjut untuk secara berhati-hati dalam mengambil kesimpulan atas laporan yang diterima.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penjelasan yang telah dijelaskan pada pembahasan dijelaskan bahwa konsep *The New Fraud Triangle Model* mampu menjelaskan fenomena kecurangan yang terjadi melalui empat unsur. Pertama, tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku T dan B diakibatkan oleh adanya motivasi dari pelaku. Pelaku melakukan tindak kecurangan dikarenakan gaya hidup kedua pelaku yang melebihi dari penghasilan yang diterima, sehingga pelaku memiliki niat untuk melakukan *fraud*. Kedua, tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku T dan B diakibatkan oleh adanya *capability*. Pelaku T dan B yang memanfaatkan posisi pekerjaan yang dimiliki mampu melakukan *fraud* karena tugas dan wewenang yang dimiliki membuat tindakan *fraud* yang dilakukan menjadi lebih mudah dan leluasa. Ketiga, tindakan *fraud* yang terjadi diakibatkan oleh adanya peluang yang dimiliki. Nasabah yang telah mempercayakan saldo rekening dan dokumen yang dimiliki kepada pihak bank membuat pelaku T dan B memiliki peluang untuk melakukan *fraud* tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan. Keempat, tindak kecurangan juga terjadi karena *personal integrity* yang tidak bagus dari kedua pelaku. Hal ini ditunjukkan dari pemanfaatan kedekatan antar personal di pihak T dan B yang dijadikan sebagai modal untuk melakukan tindak kecurangan.

Tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di PT. Bank Syariah X cabang Jember dapat dicegah melalui beberapa cara. Pertama, secara formal tindak kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan strategi anti *fraud* yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum. Strategi anti fraud ini terdiri dari 4 pilar yaitu pencegahan, pendeteksian, investigasi, pelaporan, sanksi, dan pemantauan serta evaluasi dan tindak lanjut. Kedua, secara intrapersonal tindakan kecurangan ini dapat dicegah dengan memperbaiki karakter dan hati melalui olah batin. Olah batin dapat dilakukan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT.

5.2 Keterbatasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini masih perlu untuk dikembangkan melalui penelitian-penelitian dimasa depan. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini masih banyak sekali keterbatasan yang masih harus diperbaiki untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi di masa depan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disebutkan beberapa keterbatasan dan saran yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini belum bisa menyajikan bukti terkait kasus *fraud* yang terjadi karena dibatasi oleh kewenangan untuk mempublikasikan data tentang kasus hukum yang menyangkut nama perusahaan.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi terkait terjadinya kasus kecurangan. Hal ini dikarenakan beberapa pihak masih sulit untuk dimintai keterangan terkait kasus ini dan memilih untuk bungkam.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan atas hasil penelitian yang telah penulis lakukan ini, perlu untuk dilakukan pengembangan melalui penelitian-penelitian dimasa depan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disebutkan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebisa mungkin untuk menggunakan sumber dokumen lain yang terkait tentang kasus yang dapat menggantikan dokumen bukti untuk membuat penelitian menjadi lebih menarik.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menentukan terlebih dahulu pihak-pihak yang mampu memberikan informasi apakah memadai atau tidak.